



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KANTOR GUBERNUR MALUKU UTARA



**PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	23
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	74
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	87
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	87
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	90
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	90
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	126
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	152
4.1 Urusan Pendidikan.....	154
4.2 Urusan Kesehatan.....	158
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	153
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	165
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	169
4.6 Urusan Sosial.....	172
4.7 Program dan Kegiatan	178
BAB V PENUTUP	180
LAMPIRAN	181



KATA PENGANTAR

Menyadari Dinamika kebutuhan lingkungan strategis yang berimplikasi pada reorientasi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, menghantarkan kita pada realitas dimana Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan mendasar, antara lain; lemahnya kapasitas dan kinerja ASN, terbatasnya kemampuan fiskal daerah, lambannya penyediaan infrastruktur, belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, lemahnya koordinasi serta tumpang tindih kewenangan. Untuk menjawab kesemua tantangan itu dibutuhkan penanganan yang sistemik, komprehensif dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, melalui kesatuan gerak dan langkah yang sinergis antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk kabupaten/Kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, paling lambat setelah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam konteks ini, LPPD merupakan kewajiban konstitusional yang merupakan instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Secara substantif LPPD Provinsi Maluku Utara memuat seluruh capaian kinerja dari seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama 1 (satu) tahun, yang didalamnya memuat implementasi dan realisasi program/kegiatan sebagai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan sumber pembiayaan dari APBD maupun APBN Tahun 2024, serta indikator kinerja kunci (IKK) keluran/output, hasil/outcome, dan indikator kinerja kunci (IKK) makro.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini, merupakan dokumen LPPD pertama yang saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, semenjak dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara oleh Presiden RI. Tentu kita semua berharap bahwa dokumen ini tidak hanya sekedar menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban administrasi semata-mata, tetapi lebih dari itu LPPD merupakan penggambaran dari *performance* capaian kinerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memuat dokumentasi, data dan eviden, output dari hasil kinerja yang valid dan obyektif selama satu tahun anggaran, sehingga kedepan LPPD harus menjadi tolak ukur penilaian terhadap kinerja seluruh Pimpinan OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.



Kami menyadari bahwa selama ini birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara cenderung sangat lamban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam aspek pelayanan publik kepada masyarakat. Budaya kerja ASN lebih berorientasi pada aspek rutinitas administrasi semata-mata, sementara pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat seringkali terabaikan. Oleh karena itu, kedepan dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru, kami berkomitmen dan bertekad melakukan reformasi birokrasi dan pembenahan secara struktural maupun kultural, untuk menghasilkan organisasi pemerintah daerah yang Adaptif, Responsif dan Solutif dengan menggunakan ketersediaan sumber daya dan sumber dana secara efektif dan efisien.

Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan datang, meniscayakan keharusan bagi kita semua dibawah kepemimpinan kami berdua, untuk senantiasa berupaya agar kondisi hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tafsiran terhadap ungkapan tersebut pada hakekatnya merupakan penjiwaan dari semboyan *MARIMOI NGONE FUTURU*. Oleh karena itu selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru, kami berharap adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh perangkat daerah, ASN dan segenap stakeholders untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Semoga LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini, dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaran pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan menjadi bahan masukan dalam rangka formulasi kebijakan pemerintah pusat kedepan bagi kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sofifi, Maret 2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah;

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia, Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari daerah induk Provinsi Maluku, yang diresmikan pada tahun 1999, dengan disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibukota pemerintahan berkedudukan di Sofifi yang masuk dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, tetapi diawal terbentuk Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 3 (tiga) di awal pembentukan terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, terjadi pemekaran sehingga bertambah 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kabupaten kemudian bertambah lagi sehingga menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pulau Morotai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013.

b. Data Geografis Wilayah;

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 901 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 87 pulau telah berpenghuni, sedangkan 696 pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya 1 pulau merupakan pulau – pulau terluar dan 117 buah pulau belum teridentifikasi. Secara astronomis Provinsi Maluku Utara berada pada posisi koordinat 3⁰



Lintang Utara sampai 3⁰ Lintang Selatan dan 124⁰ sampai 129⁰ Bujur Timur, terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 Km dan dari barat ke timur sepanjang 660 Km.

Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara berupa laut, Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 32.998,696 km², Secara keseluruhan luas wilayah provinsi, kabupaten dan kota dapat diliat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kabupaten Halmahera Barat	2.239,114
2.	Kabupaten Halmahera Tengah	2.276,903
3.	Kabupaten Halmahera Utara	3.404,629
4.	Kabupaten Halmahera Selatan	8.096,397
5.	Kabupaten Kepulauan Sula	3.304,320
6.	Kabupaten Halmahera Timur	6.488,730
7.	Kabupaten Pulau Morotai	2.337,331
8.	Kabupaten Pulau Taliabu	2.985,748
9.	Kota Ternate	162,202
10	Kota Tidore Kepulauan	1.703,322
11.	Maluku Utara	32.998,696

Sumber : *Keppmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutahiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.*

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa Provinsi lainnya, sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Provinsi Papu Barat, dan Negara Palau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasific dan Negara Philipina.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku.

Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki karakter topografi yang beragam baik berupa dataran rendah di pesisir, perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku Utara memiliki morfologi yang bergunung dan berbukit- bukit. Kepulauan Maluku Utara juga memiliki pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran. Kondisi topografi Kepulauan Maluku Maluku Utara beraneka ragam yaitu mulai dari dataran rendah yang landai, perbukitan dan pegunungan yang curam dan sangat curam dengan bentuk wilayah mulai bentuk pantai, teras



berbukit dan pegunungan. Adapun ketinggian tempat bervariasi dari 0 mdpl hingga 2.111mdpl, yang merupakan puncak gunung Sibela, gunung tertinggi di Maluku Utara.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dari Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas. Topografi pada pulau Halmahera berkisar antara 0mdpl hingga 1634mdpl yang berada pada sekitar Gunung Ibu di Kecamatan Ibu Selatan. Bagian tengah dari Pulau Halmahera merupakan wilayah perbukitan dengan lereng pendek dan curam. Pada sisi barat Pulau Halmahera terdapat Pulau Ternate dan Pulau Tidore yang merupakan pulau yang memiliki gunung berapi aktif. Titik tertinggi pada kedua Pulau tersebut berada di sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate dan Gunung Kiematubu di Pulau Tidore. Karakter lereng pada kedua pulau umumnya curam dengan kisaran kelerengan sebesar 24%-66%. Sedangkan pada Pulau Morotai, topografi secara umum memiliki karakter yang sama dengan topografi pada Pulau Halmahera. Wilayah yang memiliki ketinggian paling tinggi terdapat di Kecamatan Morotai Utara. Bagian tengah dari Pulau Morotai merupakan puncak-puncak perbukitan. Adapun Pulau Taliabu, terdapat perbedaan karakter topografi yang agak berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir. Bagian wilayah perbukitan (di tengah Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250mdpl sampai 1388mdpl. Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 0mdpl sampai 20mdpl dan ditemui adanya penggunaan- penggunaan mikro dan lembah lembah yang “kontinyu” dan tidak terdapat topografi yang curam. Secara keseluruhan, topografi yang dominan di wilayah kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah kelas lereng curam yaitu seluas ±1.707.983,23 Ha atau sebesar 52,39% dari luas keseluruhan.

Secara rinci kondisi kelas lereng dan bentuk topografi di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Table 1.2

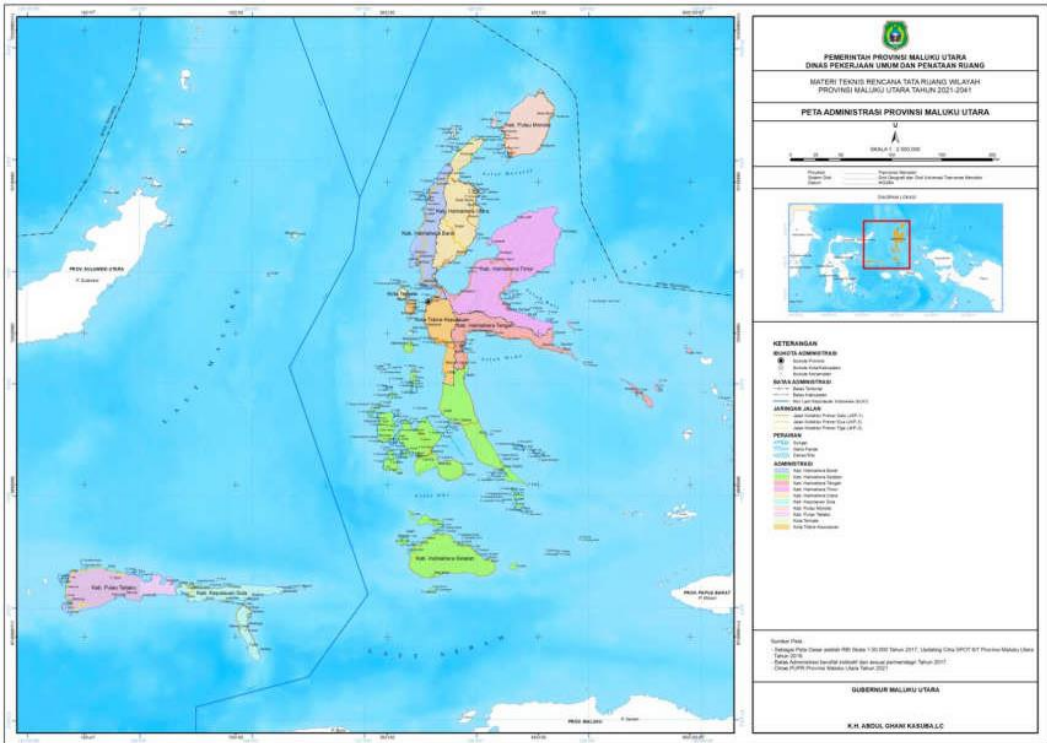
Kelas Lereng dan Bentuk Topografi Wilayah Maluku Utara

Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)	Bentuk
Datar (0-8%)	482.983,6	14,81	Pantai
Landai (8-15 %)	279.595,1	8,58	Tes
Agak Curam (15-25%)	128.380,1	3,94	Perbukitan
Curam (25-45)	1.707.983,2	52,39	Perbukitan
Sangat Curam (>45 %)	661.400,0	20,29	Pegunungan

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041



Gambar 1.1
Peta Wilayah Provinsi Maluku Utara



Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041

c. Informasi Umum Data Kependudukan;

Aspek kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu pembangunan, secara umum penduduk merupakan pelaku dan sasaran dari pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan serta wilayah juga perlu di tingkatkan agar mobilisasi penduduk dapat di kendalikan

Penduduk Maluku Utara pada tahun 2024 per 31 Juni 2024 sebanyak 1.374.859 jiwa, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Penduduk di Provinsi Maluku Utara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Halmahera Barat	135.859	136.150	136.700	137.543	138.673
2	Halmahera Tengah	58.613	77.119	92.898	96.977	99.647
3	Halmahera Utara	200.333	200.776	201.343	203.213	202,150
4	Halmahera Selatan	252.357	253.056	253.487	255.384	256,968
5	Halmahera Timur	95.752	96.195	96.702	97.895	99,224
6	Kepulauan Sula	105.739	106.173	104.724	105.095	100,391



No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Pulau Morotai	74.782	77.229	78.762	80.566	81,860
8	Pulau Taliabu	59.507	60.219	63.566	64.885	65,291
9	Ternate	220.147	201.458	202.061	204.92	207,781
10	Tidore Kepulauan	115.089	115.552	116.024	118.613	120,605
Prov. Maluku Utara		1,318,178	1,323,927	1,346,267	1365.091	1,374,859

Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024

Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk Laki – laki sebanyak 700,467 Jiwa dan perempuan sebanyak 654,336 Jiwa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Table 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	2020	674.924	51,20	643.254	48,80	1.311.838	100,00
2	2021	678.715	51,20	645.212	48,80	1.323.927	100,00
3	2022	694.918	51,27	651.349	48,73	1.346.267	100,00
4	2023	707.223	51,62	657.868	48,38	1.365.091	100,00
5	2024	714.783	51,80	660.076	49,20	1.374.859	100,00

Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024

Jumlah penduduk terbesar 256,968 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Jumlah penduduk paling sedikit, adalah Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 65,291 jiwa. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Kota Ternate 1.281,02 jiwa/km², Kota Tidore Kepulauan 70,81 jiwa/km² Kabupaten Halmahera Barat 61,93 jiwa/km² dan Kabuapten Halmahera Utara 60,04 jiwa/km². Laju pertumbuhan rata-rata 4,08 persen pertahun pada periode 2010-2035.

Penyebaran penduduk tidak merata dan hanya terpusat pada pulau-pulau kecil, sedangkan beberapa pulau besar dan sedang tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti di Kepulauan Sula (Pulau Taliabu, Sulabesi dan Mangoli) serta Halmahera secara keseluruhan yang terdiri dari Halut, Halbar, Halteng, Haltim, dan beberapa pulau di Halmahera Selatan (Pulau Obi, Morotai, Bacan, Makian dan Kayoa). Mengenai kepadatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :



Table 1.5
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Halmahera Barat	138.673	2.239,11	61,93
2	Halmahera Tengah	99.647	2.276,90	43,76
3	Halmahera Utara	204.419	3.404,63	60.04
4	Halmahera Selatan	256.968	8.096,40	31,31
5	Halmahera Timur	99,224	6.488,73	15,29
6	Kepulauan Sula	100,391	3.304,32	30,38
7	Pulau Morotai	81,860	2.337,33	35,02
8	Pulau Taliabu	65,291	2.985,75	21,87
9	Ternate	207,781	162,20	1.281,02
10	Tidore Kepulauan	120,605	1.703,32	70,81
Prov. Maluku Utara		1.346.267	32.998,69	40,80

Sumber : Buku Data Kependudukan Sementer I Tahun 2024

Pengelompokan penduduk menurut struktur usia di Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2024, terlihat bahwa penduduk Maluku Utara didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu penduduk dengan usia diantara 15 – 64 tahun yakni sebesar 982,708, untuk usia muda sebanyak 328,058, dan untuk usia non produktif sebanyak 64,093. berikut ini tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan tabel rasio ketergantungan (dependency ratio) menurut kabupaten/kota.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	37,223	34,633	71,856
2	5 - 9	63,731	59,126	122,857
3	10 - 14	68,866	64,479	133,345
4	15 - 19	74,088	68,064	142,152
5	20 - 24	85,410	68,673	154,083
6	25 - 29	72,549	61,767	134,316
7	30 - 34	56,401	52,107	108,508
8	35 - 39	52,880	50,989	103,869
9	40 - 44	49,536	48,720	98,256
10	45 - 49	42,192	42,059	84,251



No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
11	50 - 54	34,052	32,893	66,945
12	55 - 59	26,141	25,267	51,408
13	60 - 64	19,480	19,440	38,920
14	65 - 69	14,036	13,941	27,977
15	70 - 74	9,847	9,172	19,019
16	75 +	8,351	8,746	17,097
Jumlah		714,783	660,076	1,374,859

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2024

Tabel 1.7
Rasio Ketergantungan DR (Dependency Ratio) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Usia Muda	Usia Produktif	Usia Non Produktif	DR
1	Halmahera Barat	29.392	101.333	7.948	36,85%
2	Halmahera Tengah	19.485	77.253	2.909	28,99%
3	Halmahera Utara	49.542	143.879	10.998	42,08%
4	Halmahera Selatan	62.863	183.412	10.693	40,10%
5	Halmahera Timur	23.472	71.239	4.513	39,28%
6	Kepulauan Sula	25.529	69.929	4.933	43,56%
7	Pulau Morotai	22,966	54.818	4.076	49,33%
8	Pulau Taliabu	17.455	44.797	3.039	45,75%
9	Ternate	50.773	147.982	9.026	40,41%
10	Tidore Kepulauan	26.581	88.066	5.958	36,95%
Prov. Maluku Utara		328.058	982.702	64,093	403,30%

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2024

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sebesar 31.982,50 km2. Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas wilayah sebesar 8.148,90 km2, diikuti oleh Kabupaten Halmahera Timur dengan luas wilayah sebesar 6.571,37 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Halmahera Utara dengan



luas wilayah sebesar 3.896,90 km2. Ibu kota Provinsi Maluku Utara terletak Sofifi Kota Tidore Kepulauan.

Berikut adalah daftar 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dilengkapi dengan kode wilayah, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut serta Yang diperinci menjadi 118 Kecamatan, 1.064 Desa dan 118 Kelurahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Kabupaten/Kota,Kode wilayah ibukota kabupaten, luas wilayah, jumlah kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun 2024

No	Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	82.01	Halmahera Barat	Jailolo	2.239,114	9	173	
2	82.02	Halmahera Tengah	Weda	2.276,903	10	61	
3	82.03	Halmahera Utara	Tobelo	3.404,629	17	196	
4	82.04	Halmahera Selatan	Labuha	8.096,397	30	249	
5	82.05	Kepulauan Sula	Sanana	3.304,320	12	78	
6	82.06	Halmahera Timur	Maba	6.488,730	10	102	
7	82.07	Pulau Morotai	Daruba	2.337,331	6	88	
8	82.08	Pulau Taliabu	Bobong	2.985,748	8	71	
9	82.71	Ternate	Ternate	162,202	8	-	78
10	82.72	Tidore Kepulauan	Soasiu	1.703,322	8	49	40
11	82	Provinsi Maluku Utara	Sofifi	32.998,696	118	1067	118

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otda setda Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

Dalam melaksanakan fungsi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah dan diturunkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.9
Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar
Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
1)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
2)	Biro Kesejahteraan Rakyat	
3)	Biro Hukum	
b.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4)	Biro Perekonomian	
5)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
6)	Biro Administrasi Pembangunan	
c.	Asisten Administrasi Umum	
7)	Biro Organisasi	
8)	Biro Umum	
9)	Biro Administrasi Pimpinan	
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
3	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kota Ternate	



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
b.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kota Tidore Kepulauan	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Cabang Dinas Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
c.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat	
d.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Utara	
e.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Selatan	
f.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Timur	
g.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Tengah	
h.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Sula	
i.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pulau Morotai	
j.	Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pulau Taliabu	
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	BLUD. RSUD DR. H. Chasan Boesoerie	
b.	RSUD Sofifi	
c.	RSUD Jiwa Sofifi	
d.	UPTD Laboratorium Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Regional	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum Regional
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
10	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPTD. Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa Dan Rumah Sejahtera di Ternate	
b.	UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "HIMO-HIMO" di Ternate	
c.	UPTD. Panti Sosial Rumah Sejahtera dan Takarani di Tobelo	
11	Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
13	Dinas Pangan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
a.	Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH)	



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
14	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
15	Dinas Administarsi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
17	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
18	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPTD. Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	BPMHP Di Ternate	
b.	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah I	
c.	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah II	
d.	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah III	
e.	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah IV	
f.	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah V	
g.	Balai Budidaya Ikan Air Laut Dan Payau Di Jailolo	
h.	Balai Budidaya Ikan Air Laut di Bacan	
i.	Balai Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
j.	Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan Dan Perikanan (BP2OPK)	
24	Dinas Pariwisata	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
25	Dinas Pertanian	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	Balai Pengawasan Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BP2STP)	
b.	Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Pertanian	
26	Dinas Kehutanan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Ternate	
b.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Tidore Kepulauan	
c.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Barat	
d.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara	
e.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Selatan	
f.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Timur	
g.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Tengah	
h.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepulauan Sula	
i.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Morotai	
j.	UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Taliabu	
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
a.	Balai Penguji Dan Sertifikasi Mutu Barang	



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
29	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPT. Pengelolaan Aset Daerah	
31	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
a.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kota Ternate	
b.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kota Tidore Kepulauan	
c.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halbar	
d.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halut	
e.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halsei	
f.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Haltim	
g.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halteng	
h.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Kepulauan Sula	
i.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Pulau Morotai	
j.	UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Pulau Taliabu	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
35	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara
37	Badan Penghubung	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah



Dalam Menjalankan roda pemerintahan, maka di perlukanya sumber daya manusia atau aparur untuk menjalankannya, per 31 desember tahun 2024 jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sebanyak 9.294 aparatur, Komposisi pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat diliat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	24	2.963	1.714	4.701
		Kebudayaan				
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	57	690	429	1.176
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum	21	17	177	215
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat	7	7	63	77
		Pertanahan				
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan	13	13	51	68
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlindungan Masyarakat	6	8	21	35
7	Dinas Sosial	Sosial	18	8	121	147
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja	16	13	78	107
		Transmigrasi				
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	7	21	39
		Pengendalian Penduduk Dan Kb				
10	Dinas Pangan	Pangan	10	7	45	62
11	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	6	10	52	68
12	Dinas Administarsi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Kependudukan dan Pencacatan Sipil	5	5	20	30
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	14	33	54
14	Dinas Perhubungan	Perhubungan	12	2	40	54



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	Komunikasi dan Informatika	8	8	28	44
		Persandian				
		Statistik				
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	13	49	73
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	8	10	29	47
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	6	7	52	65
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kearsipan	6	6	31	43
		Perpustakaan				
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	47	10	124	181
21	Dinas Pariwisata	Pariwisata	5	8	42	55
22	Dinas Pertanian	Pertanian	20	40	157	217
23	Dinas Kehutanan	Kehutanan	44	56	174	274
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	8	10	38	56
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian	11	16	52	79
		Perdagangan				
26	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	0	1	7
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	9	21	33
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	7	32	40
29	Biro Hukum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	9	24	36
30	Biro Perekonomian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	7	19	27
31	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	30	22	57
32	Biro Administrasi Pembangunan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	10	22	34
33	Biro Organisasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	10	24	39



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
34	Biro Umum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	5	81	91
35	Biro Administrasi Pimpinan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	7	34	46
36	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	5	76	86
37	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	8	49	26	86
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	8	9	51	68
39	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	15	6	149	170
40	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	6	9	28	43
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	7	18	34	59
42	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	12	0	12	24
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	7	7	29	43
44	Badan Penghubung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4	0	41	45
45	Perangkat Daerah Belum Terpetakan	-	2	28	16	46
JUMLAH			549	4.186	4.559	9.294

Sumber: BKD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024



g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.11
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Tahun Anggaran 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSEN (%)	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.233.178.111.378,00	3.919.207.723.485,95	92,58	3.138.212.391.116,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	890.072.777.378,00	1.088.066.760.689,95	122,24	804.961.566.391,70
4.1.01	Pajak Daerah	717.828.120.000,00	934.176.343.087,00	130,14	664.418.895.039,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.602.230.000,00	8.192.459.162,00	146,24	9.800.478.897,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.459.250.000,00	1.283.087.259,00	52,17	1.654.377.813,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	164.183.177.378,00	144.414.871.181,95	87,96	129.087.814.642,70
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	890.072.777.378,00	1.088.066.760.689,95	122,24	804.961.566.391,70
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.342.905.334.000,00	2.830.932.892.916,00	84,68	2.333.040.449.893,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.342.905.334.000,00	2.830.932.892.916,00	84,68	2.333.040.449.893,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.342.905.334.000,00	2.830.932.892.916,00	84,68	2.320.207.074.893,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.463.221.472.000,00	1.009.707.933.454,00	69,01	493.080.119.265,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.325.367.487.000,00	1.285.451.695.592,00	96,99	1.266.273.434.900,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	315.707.513.000,00	302.012.571.682,00	95,66	341.539.481.357,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	238.608.862.000,00	233.760.692.188,00	97,97	219.314.039.371,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.342.905.334.000,00	2.830.932.892.916,00	84,68	2.320.207.074.893,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	12.833.375.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	12.833.375.000,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	3.342.905.334.000,00	2.830.932.892.916,00	84,68	2.333.040.449.893,00



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.000.000,00	208.069.880,00	104,03	210.374.832,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	200.000.000,00	208.069.880,00	104,03	210.374.832,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	200.000.000,00	208.069.880,00	104,03	210.374.832,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.000.000,00	208.069.880,00	104,03	210.374.832,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.233.178.111.378,00	3.919.207.723.485,95	92,58	3.138.212.391.116,70
5	BELANJA DAERAH	4.154.127.724.246,00	3.806.391.675.451,42	91,63	3.088.456.158.152,55
5.1	BELANJA OPERASI	2.996.348.226.536,00	2.769.166.245.810,66	92,42	2.251.063.961.229,66
5.1.01	Belanja Pegawai	1.078.098.620.284,00	1.017.720.415.435,88	94,40	851.295.952.849,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.496.696.536.451,00	1.354.423.432.012,78	90,49	1.270.313.772.919,66
5.1.03	Belanja Bunga	12.179.325.500,00	9.087.624.658,00	74,62	13.744.181.932,00
5.1.05	Belanja Hibah	408.879.170.949,00	387.440.200.352,00	94,76	114.120.432.575,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	494.573.352,00	494.573.352,00	100,00	1.589.620.954,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.996.348.226.536,00	2.769.166.245.810,66	92,42	2.251.063.961.229,66
5.2	BELANJA MODAL	769.296.073.895,00	649.846.433.251,00	84,47	710.949.038.558,64
5.2.01	Belanja Modal Tanah	29.399.969.579,00	25.751.151.576,00	87,59	25.815.750.941,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.894.743.021,00	116.098.570.753,00	75,93	104.168.863.059,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.240.976.241,00	194.370.754.718,57	81,24	225.576.697.705,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339.037.852.187,00	307.467.708.665,43	90,69	340.302.691.192,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.506.292.867,00	5.943.268.288,00	69,87	15.085.035.660,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	216.240.000,00	214.979.250,00	99,42	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	769.296.073.895,00	649.846.433.251,00	84,47	710.949.038.558,64
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.355.308.111,40	2.836.382.735,64	84,53	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.355.308.111,40	2.836.382.735,64	84,53	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.355.308.111,40	2.836.382.735,64	84,53	0,00



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

5.4	BELANJA TRANSFER	385.128.115.703,60	384.542.613.654,12	99,85	126.443.158.364,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	384.628.115.703,60	384.542.613.654,12	99,98	126.443.158.364,25
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	385.128.115.703,60	384.542.613.654,12	99,85	126.443.158.364,25
	JUMLAH BELANJA	4.154.127.724.246,00	3.806.391.675.451,42	91,63	3.088.456.158.152,55
	SURPLUS/DEFISIT	79.050.387.132,00	112.816.048.034,53	142,71	49.756.232.964,15
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(79.050.387.132,00)	(87.489.544.520,52)	110,68	(40.029.445.246,18)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.435.918.408,00	1.996.761.019,48	19,13	30.908.718.593,82
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.435.918.408,00	1.996.761.019,48	19,13	30.908.718.593,82
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.435.918.408,00	1.996.761.019,48	19,13	30.908.718.593,82
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	89.486.305.540,00	89.486.305.540,00	100,00	70.938.163.840,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	89.486.305.540,00	89.486.305.540,00	100,00	70.938.163.840,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	89.486.305.540,00	89.486.305.540,00	100,00	70.938.163.840,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(79.050.387.132,00)	(87.489.544.520,52)	110,68	(40.029.445.246,18)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.326.503.514,01	0,00	9.726.787.717,97

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah;

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir secara umum telah memperlihatkan hasil, dengan berbagai variasi tingkat capaiannya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan, khususnya dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan permasalahan muncul karena belum didayagunakannya secara optimal kekuatan yang dimiliki, kelemahan-kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Merujuk pada hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam sisa waktu periode RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Bertitik tolak dari perspektif bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

1) Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada kesetaraan dan inklusifitas

kurang berakselerasi. Secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Namun peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Provinsi Maluku Utara dalam peringkat IPM secara nasional. Kesenjangan atau jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara terhadap nasional semakin berkurang, namun peringkat IPM Provinsi Maluku Utara pada periode 2020-2021 turun ke peringkat 28 dibandingkan periode 2017-2019, dimana posisi IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional masih berada di peringkat ke-27. Dikatakan kurang berakselerasi karena pada periode 2020-2021, IPM Provinsi Maluku Utara hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,02 persen dibandingkan peningkatan pada periode 2018-2019 yang mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,11 persen. Secara umum capaian IPM Provinsi Maluku Utara dalam dimensi pendidikan relatif masih lebih baik dibandingkan rata-rata secara nasional, demikian pula dengan dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka usia harapan hidup, dimana rasio kesenjangan terhadap rata-rata secara nasional hanya kurang dari lima persen dan cenderung semakin berkurang. Kurang berakselerasinya IPM Provinsi Maluku Utara sehingga mempengaruhi posisi daya saing secara nasional, sangat dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Rasio kesenjangan dimensi hidup layak Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir konsisten berada lebih dari 25 persen dan cenderung semakin melebar dalam dua tahun terakhir.

Di saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya saing SDM di daerah juga masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian IPM antar kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten/kota, tercatat 80 persen diantaranya mempunyai capaian IPM di bawah rata-rata provinsi, dimana hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dengan capaian IPM tahun 2021 di atas rata-rata Provinsi dan hanya Kota Ternate yang mampu melampaui IPM rata-rata secara nasional sampai dengan tahun 2021. Kurang berakselerasinya IPM di sebagian besar daerah tentunya akan mempengaruhi agregat IPM ditingkat provinsi. Teridentifikasi 4 (empat) kabupaten yang termasuk dalam tipologi relatif tertinggal dalam pencapaian IPM lima tahun terakhir. Keempat kabupaten tersebut memiliki IPM dan rata-rata persentase peningkatan dalam kurun tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Seperti halnya pada tingkatan provinsi, kurang berakselerasinya pencapaian IPM kabupaten/kota juga dipengaruhi rendahnya kemampuan

ekonomi masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 80 persen kabupaten (di luar Kota Ternate dan Tidore Kepulauan) memiliki capaian pengeluaran per kapita di bawah rata-rata provinsi. Artinya, kesenjangan atau jarak terhadap rata-rata secara nasional lebih besar dibandingkan tingkatan provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Sejalan dengan IPM, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga kurang berakselerasi. Kesenjangan atau jarak IPG Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional sebesar 1,46 poin pada tahun 2019 terus melebar dalam dua tahun terakhir menjadi 1,52 poin pada tahun 2021. Tercatat 60 persen kabupaten/kota memiliki capaian IPG di atas rata-rata provinsi, namun kurang berakselerasi dalam lima tahun terakhir. Isu gender ini merupakan agenda yang penting, mengingat semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas.

Pembangunan kualitas dan daya SDM tentunya tidak terlepas dari efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena IPM yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Pada gilirannya, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya daya beli. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak semata-mata terkait dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi melibatkan multi masalah pada determinan-determinan kemiskinan yang lebih kompleks, seperti pangan, kesempatan kerja layak dan pelayanan dasar.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir, mengindikasikan kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 2 (dua) digit, yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, tercatat 70 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah justru terjadi pada daerah-daerah dengan garis kemiskinan yang relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa, rendahnya garis kemiskinan tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.

Tercatat 50 persen kabupaten/kota terletak pada kuadran tersebut, yang menjadi indikasi bahwa upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berjalan sejauh ini belum menyentuh

langsung permasalahan pada determinan kemiskinan. Kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan juga dapat ditelusur dari kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021.

Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Adapun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

Permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara rinci dapat ditelusur dari kesenjangan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut.

Urusan Pendidikan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi akses pelayanan, yaitu (a) belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yang ditandai dengan Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah masih di bawah 80 persen dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus yang masih di bawah 30 persen; (b) masih adanya siswa SMA/SMK yang mengalami putus sekolah; 2) dari sisi mutu pelayanan, yaitu: (a) masih banyak SMA/SMK yang belum terakreditasi minimal B sebagai salah satu standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta masih banyak SLB yang belum terakreditasi; (b) belum meratanya sebaran guru SMA/SMK; (iii) belum meratanya ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang efektif di SMA maupun SMK seperti perpustakaan dan laboratorium sesuai standar; c) masih banyak guru SMA/SMK dan SLB yang belum bersertifikasi pendidik; dan 3) mutu hasil pembelajaran (lulusan), yaitu: a) masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi maupun numerik pada jenjang SMA/SMK dan SLB; dan b) masih kurang terserapnya lulusan SMK yang mengindikasikan kurangnya relevansi pendidikan vokasional terhadap kebutuhan pasar kerja di daerah.

Urusan Kesehatan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi upaya kesehatan, baik

kesehatan masyarakat maupun perorangan, yaitu: a) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting yang disebabkan belum efektifnya persalinan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan, kunjungan Antenatal (K4), kunjungan Neonatal, asupan ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas; b) belum efektifnya pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, yang ditandai dengan meningkatnya insidensi TB, masih banyak kabupaten/kota yang belum berstatus eliminasi malaria; belum efektifnya imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; c) belum ada rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi utama, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi; serta belum tersedianya secara memadai jejaring Puskesmas (Pustu, dll) untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif gugus pulau; 2) dari sisi SDM kesehatan, yaitu: a) masih banyaknya Puskesmas yang belum tersedia tenaga kesehatan sesuai standar, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter; serta masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); dan 3) dari sisi Pemberdayaan masyarakat, yaitu: masih sangat rendahnya Indeks Keluarga Sehat, yang diantaranya disebabkan masih banyaknya Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Posyandu Aktif, Posbindu Aktif, serta menerapkan STBM.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembinaan keluarga berencana untuk modalitas pembangunan keluarga sejahtera, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang terkait antara lain: masih tingginya angka pengangguran pada kelompok angkatan kerja muda usia 16-30 tahun; Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintegrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, pembudayaan olahraga masyarakat dengan olah raga prestasi yang berdampak pada minimnya jumlah atlet maupun jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada multi event olah raga tingkat nasional.

Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan potensi semakin berkurangnya efektifitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

2) Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya kesiapan dan antisipasi atas momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah melandanya wabah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bahkan menembus 2 (dua) digit yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten, khususnya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Namun sejumlah kondisi mengindikasikan kurangnya antisipasi daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.

Hal ini ditandai, diantaranya, belum cukup terspesialisasinya sektor-sektor unggulan strategis di daerah. Merujuk pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di bab terdahulu, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks rendah, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan pangan yang cukup baik, dengan skor terbesar diantaranya Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Namun sebagaimana ilustrasi dalam grafik di bawah, hasil analisis terhadap tingkat spesialisasi lapangan usaha Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kedua potensi unggulan tersebut belum terkelola secara optimal, dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas daerah.

Secara singkat, peta dihasilkan melalui pendekatan LQ (location quotient) atas data PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan tahun 2017-2021, baik secara statis (SLQ) berdasarkan perkembangan kontribusi sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi, dan secara dinamis (DLQ) berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi.

Sektor pertanian/perikanan secara empiris telah terspesialisasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Halmahera Utara. Artinya, di wilayah-wilayah tersebut kedua sektor cukup berkontribusi terhadap provinsi dan tingkat pertumbuhannya dapat terjaga dalam lima tahun terakhir. Namun terspesialisasinya sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai belum mampu menggerakkan ekonomi daerah secara optimal merujuk pada relatif sangat rendahnya produktifitas total di ketiga daerah. Dengan pendekatan yang sama, yaitu LQ, grafik berikut menyajikan peta

tingkat spesialisasi sektor Industri Pengolahan kabupaten/ kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Terkecuali Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, sektor industri pengolahan di delapan kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Demikian pula pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dalam lima tahun terakhir baru terspesialisasi di Kota Ternate. Grafik di halaman berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor pariwisata menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir.

Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta menjadi salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional, terlihat masih stagnan, baik dari sisi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor, dan jika tidak diantisipasi bisa menjadi semakin kurang prospektif. Momentum transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir juga belum mampu merangsang semakin tersedianya kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan produktifitas total daerah. Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) cenderung mengalami peningkatan sehingga lebih dari 35 persen dalam dua tahun terakhir. Selain itu, produktifitas per tenaga kerja sektor pertanian dimana sepertiga penduduk Provinsi Maluku Utara menggantungkan pencahariannya, relatif masih sangat rendah dibandingkan sektor yang lain. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya SDM, khususnya pada dimensi hidup layak yang termasuk paling rendah secara nasional.

Upaya pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi. Permasalahan permasalahan terkait diuraikan sebagai berikut. Urusan Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan terhadap PDRB belum optimal; Produksi pertanian belum sampai pada skala optimumnya; tingkat produktifitas per petani masih sangat rendah untuk meningkatkan kesejahteraan petani; Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; Infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi belum cukup memadai; tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; belum terkelolanya dengan baik alih fungsi lahan pertanian; masih kurangnya kelembagaan petani untuk

meningkatkan daya saing petani. Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimumnya; Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI; Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain); Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; masih adanya illegal fishing dan unreported; belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan, serta belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan. Urusan Pangan, Permasalahan pokok ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah belum optimalnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya kecamatan yang berstatus rawan pangan, masih rendahnya konsumsi kalori dan energi per kapita, dan skor PPH. Urusan Pariwisata, Permasalahan paling krusial adalah masih rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar, daya saing di kawasan masih lemah, kunjungan wisatawan mancanegara cenderung berkurang, rata-rata lama menginap wisatawan belum optimal; masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Nasional/Internasional; Jumlah biro perjalanan belum signifikan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata; Keberadaan kelompok komunitas kreatif di daerah cukup signifikan namun belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Urusan Penanaman Modal, Permasalahan terkait dengan penanaman modal adalah: Jumlah Investor PMA dan PMDN setiap tahun masih relatif kurang terutama untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang pengelolaan sumber daya mineral antara lain: belum optimalnya penatausahaan, pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

Urusan Perindustrian, permasalahan bidang perindustrian antara lain: Kontribusi Industri Pengolahan non logam dasar terhadap PDRB masih terbatas; daya saing mutu desain dan produk industri yang belum memadai; masih rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; Belum memadainya sarana penunjang industri.

Urusan Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya produktifitas tenaga kerja daerah dan terbatasnya kesempatan kerja layak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja

dimana lebih dari 50 persennya berkualifikasi pendidikan SMP ke bawah (termasuk mereka yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah); penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana lebih dari 60 persen proporsi status pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 41,2 persen; masih minimnya layanan pendidikan/ keterampilan kewirausahaan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak; masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa pekerja; serta belum optimalnya pengelolaan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang terkait antara lain: 1) peningkatan jumlah koperasi dan tingkat keaktifan koperasi belum disertai dengan peningkatan jumlah koperasi yang berkategori sehat atau berkualitas, hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan koperasi; dan 2) belum optimalnya pemberdayaan usaha kecil untuk menjadi usaha menengah yang ditandai dengan semakin berkurangnya rasio jumlah usaha menengah terhadap usaha kecil.

Urusan Perdagangan, Permasalahan bidang perdagangan antara lain: Masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; Belum adanya pusat distribusi regional terstandar; Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan marketing intelligence yang efektif untuk meningkatkan transaksi dagang antar daerah, khususnya ekspor produk lokal ke luar daerah.

3) Pembangunan Infastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur telah banyak memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pada infastruktur-infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan-kawasan budidaya memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan di saat yang sama harus memastikan tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indikasi potensi meningkatnya ketimpangan wilayah ini telah tergambar di bab sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, Indeks Williamson yang berfokus pada keterbandingan pendapatan per kapita antar wilayah tercatat di atas 0,7 yang artinya semakin mendekati 1 (satu) atau potensi ketimpangan tinggi. Dengan menambahkan parameter laju pertumbuhan ekonomi, grafik berikut menyajikan perubahan tipologi klassen kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan 2021.

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 2021 hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada kuadran daerah maju cepat/tumbuh cepat. Namun posisi Kabupaten Halmahera Tengah pada kuadran tersebut menjadi tidak relevan merujuk pada tingginya tingkat

kemiskinan serta kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Berkumpulnya sebagian besar daerah lainnya di kuadran relatif tertinggal menjadi salah satu indikasi yang nyata bahwa perkembangan industri pengolahan yang pesat di daerah-daerah kawasan industri belum dapat direspon dengan baik oleh daerah-daerah penyangga.

Kebijakan pembangunan daerah dalam dua dasawarsa terakhir yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik secara umum telah memperlihatkan hasilnya, baik pada infrastruktur pelayanan dasar maupun pendukung ekonomi. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dimana hampir setengah indikatornya berafiliasi dengan pembangunan fisik/fasilitas di desa. Mengingat hampir 90 persen satuan wilayah terkecil Provinsi Maluku Utara adalah desa, maka kemajuan pembangunan Maluku Utara sama halnya dengan kemajuan desa-desanya. Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang merupakan komponen pembentuk IDM, tercatat hingga tahun 2021 sekitar 80 persen desa dari 1.063 desa telah masuk dalam kategori berkembang. Namun kondisi bertolak belakang pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dimana hanya sekitar 10 persen desa yang termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah selama ini sangat bertumpu pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan keseimbangan untuk secara simultan membangun usaha-usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat dan desa.

Secara teoritis, masih dikategorikannya Provinsi Maluku Utara ke dalam daerah tertinggal berdasarkan IDM pada tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh rendahnya IKE Desa. Rendahnya IKE Desa disebabkan terbatasnya keragaman usaha ekonomi produktif di desa-desa, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja layak dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas dan lemahnya kemampuan ekonomi penduduk untuk mengakselerasi pembangunan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masalah-masalah pokok yang dihadapi yaitu: 1) belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang ketahanan air dan pangan (bendungan, waduk, instalasi air baku, dan irigasi) dan infrastruktur pencegah/pengendali bencana di wilayah wilayah sungai kewenangan provinsi; 2) belum efektifnya pemenuhan SPM untuk mengakselerasi akses penduduk pada layanan air minum dan sanitasi yang layak; c) masih kurang memadainya tingkat kemantapan jalan provinsi; d) belum optimalnya

upaya-upaya untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan e) serta masih rendahnya realisasi penyelesaian materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan antara lain: Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan fasilitasi peningkatan, serta belum optimalnya fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan provinsi.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi antara lain: Peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah; Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah.

Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi antara lain; 1) ketersediaan jaringan jalan belum sepenuhnya didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum penumpang dan logistik yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; 2) masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana yang memadai; 3) belum memadainya ketersediaan sarana prasarana transportasi laut dan tingkat kelayakan armada; 4) belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah antar moda udara, darat dan laut.

Urusan Pertanian, permasalahan yang terkait yaitu masih banyak lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan/atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan penanganan lebih baik; serta masih adanya potensi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum adanya desa berstatus mandiri, masih banyak desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta sangat rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa, yang disebabkan belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi penataan, kerjasama, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam pembangunan ketahanan ekonomi desa yang terpadu lintas pemerintah, sektor dan berkelanjutan.

Urusan Transmigrasi, Permasalahan bidang ketrasmigrasian, antara lain: minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan

sektor ketransmigrasian; Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi; adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

Unsur Pengelolaan Perbatasan, permasalahan terkait yaitu belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

4) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Permasalahan umum dalam pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana adalah potensi semakin meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri serta potensi risiko bencana akibat kondisi wilayah dan perubahan iklim. Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Lingkungan Hidup, permasalahan antara lain: berpotensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan kawasan industri, belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi; dan belum efektifnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat.

Urusan Kehutanan, Permasalahan bidang kehutanan antara lain: indeks kualitas tutupan lahan yang sebagian besarnya dikontribusikan oleh keberadaan hutan cenderung terus mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan rehabilitasi lahan kritis; masih terjadi kasus pencurian hasil hutan; serta masih terdeteksinya titik api yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Permasalahan bidang energi dan konservasi air, yaitu: Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah; Belum optimalnya pengelolaan air tanah yang didukung dengan upaya inventarisasi yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: Masih tingginya potensi risiko bencana yang dikontribusikan oleh belum efektifnya tindak lanjut atas rencana-rencana aksi penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

5) Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial

Permasalahan-permasalahan dalam aspek pembangunan kebudayaan dan harmoni sosial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang terkait: sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat; rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

Urusan Perpustakaan, Permasalahan dibidang perpustakaan adalah: masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Unsur Pemerintahan Umum, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, iklim kondusif, persatuan dan kesatuan bangsa, yang ditandai dengan masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi yaitu: belum optimalnya penyelenggaraan layanan trantibum yang ditandai belum efektifnya penegakan peraturan daerah/ peraturan gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat.

6) Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 (delapan) area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur).

Inovasi dapat menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, mengingat inovasi pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Permasalahan pokok yang dihadapi, yaitu sangat rendahnya indeks reformasi birokrasi dan inovasi daerah, yang mengindikasikan belum

efektifnya upaya pembaruan pada 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi. Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, permasalahan pokok terkait yaitu Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi yang rendah, indeks tata kelola pengadaan pemerintah provinsi pada kategori kurang, minimnya tindak lanjut kerjasama antar daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD, permasalahan yaitu belum optimalnya layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum efektifnya penyelesaian Ranperda dalam Prolegda setiap tahunnya.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, permasalahan yang terkait antara lain: belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian, serta belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahannya yang terkait yaitu sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi.

Urusan Persandian, permasalahan yang terkait yaitu masih sangat kurangnya jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian.

Urusan Kearsipan, Permasalahan dibidang kearsipan adalah belum optimalnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah yang ditandai dengan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan (kategori C, kurang).

Unsur Penunjang Perencanaan, permasalahan antara lain: Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya secara optimal formasi jabatan fungsional perencana; belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota; belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota; belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Urusan Statistik, permasalahan yang terkait dengan urusan statistik yaitu belum masih minimnya perangkat daerah yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan, permasalahan antara lain: belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Unsur Penunjang Keuangan, Permasalahan terkait antara lain: masih rendahnya kapasitas fiskal daerah; serta masih rendahnya kemandirian keuangan daerah. Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan pokok yang dihadapi yaitu masih rendahnya indeks profesionalitas PNS, yang antara lain dikontribusikan oleh masih terjadinya kasus pelanggaran disiplin, serta belum adanya rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Unsur Pengawasan, permasalahan terkait yaitu belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

b. Visi Misi Kepala Daerah;

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visipembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan,

sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

Maluku Utara Maju, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

2. Misi

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu **pondasi utama** dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah, Misi ini merupakan **penopang** bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, misi ini merupakan **payung** pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berkelanjutan, Misi ini merupakan *kerangka acuan* untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Program pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan, yang dibuat dalam 2 (dua) skema, yaitu:

- 1) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 2) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

Program pembangunan daerah berdasarkan kedua skema diuraikan sebagai berikut.

Program Pembangunan Daerah

a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK
 - c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Program Optimalisasi Manajemen Layanan Pendidikan
 - f. Program Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Tinggi
- 2) Kesehatan
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



- c. Program Standarisasi dan Inovasi Pelayanan Kesehatan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- e. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - b. Program PLP, Pengembangan Air Minum dan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Program Peningkatan/ Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
 - d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program Penyediaan Perumahan
 - b. Program Peningkatan Kualitas Perumahan
 - c. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kebakaran
 - d. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - e. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
 - f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 6) Sosial
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Pemberdayaan Sosial
 - d. Program Penanganan Fakir Miskin

b) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga Kerja
 - a. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Program Hubungan Industrial dan Pengawasan
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - b. Program Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
- 3) Pangan
 - a. Program Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Program Pendistribusian dan Pencadangan Pangan
 - c. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



- 4) Pertanahan
 - a. Program Penyelenggaraan Pertanahan
- 5) Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah
 - b. Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Perhubungan
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Penyelenggaraan Pelayaran
- 10) Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b. Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - a. Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM
 - b. Program Pemberdayaan Koperasi
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Kecil
- 12) Penanaman Modal
 - a. Program Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Program Pengawasan dan Layanan Pengaduan Perizinan
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - b. Program Pembudayaan Olahraga
 - c. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- 14) Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik



- 15) Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik
- 16) Kebudayaan
 - a. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
- 17) Perpustakaan
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Literasi Masyarakat
- 18) Kearsipan
 - a. Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - e. Program Pengelolaan Ruang Laut
- 2) Pariwisata
 - a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 3) Pertanian
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
 - b. Program Peningkatan Produksi Peternakan
 - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - d. Program Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
 - a. Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan
 - b. Program Perlindungan Pengamanan Hutan
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - d. Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan
 - e. Program Pengembangan Perbenihan
 - f. Program Penyuluhan
 - g. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral
 - a. Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
 - b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara



- c. Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan
- d. Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
- 6) Perdagangan
 - a. Program Pengembangan Perdagangan
 - b. Program Perlindungan Konsumen
- 7) Perindustrian
 - a. Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri
 - b. Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang
 - c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 8) Transmigrasi
 - a. Program Penyelenggaraan Transmigrasi
 - b. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

d) Fungsi Penunjang Urusan

- 1) Perencanaan
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 2) Penelitian dan Pengembangan
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri
- 3) Pengawasan
 - a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 4) Keuangan dan Aset
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - c. Program Penataan dan Pengamanan Aset Daerah
- 5) Kepegawaian
 - a. Program Penataan dan Pembinaan Aparatur
 - b. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
- 6) Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 7) Sekretariat DPRD
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga DPRD
 - b. Program Legislasi Daerah
- 8) Sekretariat Daerah
 - a. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang



Perekonomian

- c. Program Pengendalian Kerjasama
 - d. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - e. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Program Peningkatan Bantuan dan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - g. Program Pengadaan Barang dan Jasa
 - h. Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program Administrasi Umum dan Penatalaksanaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
 - i. Program Layanan Keprotokolan
 - j. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
 - k. Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan
- 9) Badan Penghubung
- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Program Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Kerjasama
- 10) Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
 - b. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 11) Program di setiap Perangkat Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2024

a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pendidikan
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan



- e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 2) Urusan Kesehatan
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - b. Program PLP, Pengembangan Air Minum dan Penataan Bangunan Gedung
 - c. Program Peningkatan/ Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
 - d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Air Limbah
 - d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Penataan Bangunan
 - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - h. Program Penyelenggaraan Jalan
 - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Program Penanggulangan Kebakaran
 - c. Program Penanggulangan Bencana
- 6) Urusan Sosial
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Program Penanganan Bencana

b) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Tenaga Kerja
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d. Program Hubungan Industrial
 - e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak
 - f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 3) Urusan Pangan
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) Urusan Pertanahan
 - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f. Program Pengelolaan Persampahan
 - g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Pencatatan Sipil
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 9) Urusan Perhubungan
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan
- 10) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - e. Program Pengembangan UMKM
- 12) Urusan Penanaman Modal
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- 14) Urusan Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 15) Urusan Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 16) Urusan Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
- 17) Urusan Perpustakaan



- a. Program Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18) Urusan Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Urusan Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3) Urusan Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

4) Urusan Kehutanan

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

5) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubar
- c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

6) Urusan Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 7) **Urusan Perindustrian**
 - a. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 8) **Urusan Transmigrasi**
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- d) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - 1) **Perencanaan**
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - c. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - d. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 2) **Keuangan**
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3) **Kepegawaian**
 - a. Program Kepegawaian Daerah
 - 4) **Pendidikan dan Pelatihan**
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) **Penelitian dan Pengembangan**
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 6) **Penghubung**
 - a. Program Pelayanan Penghubung
 - 7) **Pengawasan**
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 8) **Sekretariat Daerah**
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Program Penataan Administrasi Umum
 - 9) **Sekretariat DPRD**
 - a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- e) Unsur Pemerintahan Umum**



- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan Tahun 2024, yang dibuat dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yaitu:

a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pendidikan
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Pengelolaan Pendidikan Khusus
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
 - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Urusan Kebudayaan
 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi



- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

3) Urusan Kesehatan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
- Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

5) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- 6) Urusan Pertanahan
- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
 - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 7) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

8) Urusan Sosial

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti



b) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

2) Urusan Transmigrasi

- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanjatan

3) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Urusan Pangan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Kinerja Perangkat
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi



- Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Penyediaan Profil Kependudukan
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

- Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Urusan Perhubungan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
- 9) Urusan Komunikasi dan Informatika
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

10) Urusan Statistik

- Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi

11) Urusan Persandian

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

12) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

13) Urusan Penanaman Modal



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

14) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga



- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

15) Urusan Perpustakaan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
- Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

16) Urusan Kearsipan

- Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
- Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
 - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- 2) Urusan Pariwisata
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- 3) Urusan Pertanian



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - Penataan Prasarana Pertanian
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- 4) Urusan Kehutanan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
 - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Perbenihan Tanaman Hutan
 - Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 5) Urusan Energi Sumber Daya Mineral
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi



- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

6) Urusan Perdagangan

- Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri

7) Urusan Perindustrian

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi



- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja



- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

2) Sekretariat DPRD

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD
- Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2) Keuangan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

4) Pendidikan dan Pelatihan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

5) Penelitian dan Pengembangan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan



- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 6) Pengelolaan Perbatasan
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
 - Monitoring dan Evaluasi
- 7) Penghubung
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
- 8) Inspektorat
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi

f) Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

a) Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
- 2) Penerima pelayanan dasar pada: a) SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- 3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan (jaminan terus menerus); keterukuran; dan ketepatan sasaran (dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu);
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) tata cara pemenuhan standar;
- 5) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf a meliputi: a) standar satuan pendidikan; dan b) standar biaya pribadi Peserta Didik;
- 6) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
- 7) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.



- 8) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf b pada sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus terdiri atas: jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 10) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Target capaian SPM bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.10.

Tabel 1.12
Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	77,02	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2.	Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	24,35	100	

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai tata cara pemenuhan standar berdasarkan



Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

b) **Urusan Kesehatan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- 2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta;
- 3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- 4) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan;
- 5) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 6) Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Target capaian SPM bidang Kesehatan di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.11

Tabel 1.13
Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak	n/a	100*	Dinas Kesehatan



No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
	kesehatan akibat bencana dan/atau berpo tensi bencana provinsi	krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	n/a	100*	

Keterangan :

*) Capaian setiap tahun harus 100 persen

n/a = not available

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c) **Urusan Pekerjaan Umum**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- 4) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Sebagaimana ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, standar pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah provinsi, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan untuk Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - b. Pemenuhan pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik, yaitu setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka target capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.14.



Tabel 1.14
Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/ kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	n/a	100*	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan SPALD-S dan SPALD-T terhadap demand dalam area pelayanan SPALD regional kewenangan provinsi	n/a	100*	

Keterangan:
SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat)
SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat)
*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (terhadap target perencanaan)
n/a = not available
Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran I Permen PUPR) Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d) **Urusan Perumahan Rakyat**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
- a. Pada saat masa pasca bencana;
 - b. Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - c. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- 4) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun tertentu (dibandingkan terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun tersebut;
- 5) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - b. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - c. Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- 6) Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (terhadap Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan).

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, maka target capaian Bidang SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.15



Tabel 1.15
Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100*	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100*	

Keterangan:
Perhitungan capaian merujuk Lamp. II Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, Capaian setiap tahun harus 100 persen
*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (terhadap target perencanaan)
n/a = not available
Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran II Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e) **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada);
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh

warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, yang meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 huruf d meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materil (berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada); dan
 - b. pelayanan pengobatan (berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 6) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada, dengan kriteria:
 - a. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik, akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - b. Warga negara yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 7) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, maka target capaian SPM sub urusan Trantibum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.16



Tabel 1.16
Target Capaian SPM Bidang Trantribumlinmas Provinsi Maluku Utara

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100*	Satpol PP

Keterangan:

*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (sesuai peristiwa trantribum pada tahun berkenaan)

n/a = not available

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku. Perangkat Daerah penanggungjawab harus mengedepankan upaya pencegahan timbulnya dampak kerugian materil maupun non materil bagi warga negara dalam penegakan Perda serta Perkada.

f) **Urusan Sosial**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
- 4) Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, dengan ketentuan:
 - i. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
 - ii. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- 5) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi;
- 6) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- 7) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 8) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dengan ketentuan:
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018, maka target capaian SPM bidang Sosial di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.17



Tabel 1.17
Target Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Maluku Utara

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	n/a	100*	Dinas Sosial
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100*	

Keterangan:
*) Capaian setiap tahun harus 100 persen
n/a = not available
Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Dalam rangka pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, serta ketentuan lainnya yang terkait. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh para penerima jenis pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pati sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana dalam pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial. Implementasi SPM bidang Sosial merupakan fokus penting guna memastikan terselenggaranya pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara berkeadilan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,79	71,84	1,212
2	Angka Kemiskinan (%)	6,46	6,32	-2.167
3	Angka Pengangguran	4,31	4,03	-6.497
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	20,49	13,73	-32.992
5	Pendapatan Per kapita (Juta Rupiah)	85.143	95.788	12.502
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,300	0,296	-1.333

Sumber : BPS Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, dihitung berdasarkan nilai pengeluaran per kapita, indeks harga, dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara pada tahun 2024 sebesar 71,84 atau meningkat 1,212 poin di banding IPM tahun sebelumnya. Pembangunan Manusia di Maluku Utara sudah masuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat per kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara masih berada pada level sedang, kecuali Kota Ternate (sangat Tinggi) dan Kota Tidore Kepulauan (Tinggi).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2024 mencapai 83,09 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin turun 0,71 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 0,96 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 6,32 persen, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022.

2.1.3 Angka Pengangguran

Konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru, yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 689,24 ribu orang, naik sebanyak 25,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2023 (663,29 ribu orang). Penduduk bekerja di Maluku Utara pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 661,49 ribu orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 26,8 ribu orang dibandingkan Agustus 2023 (634,70 ribu orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 naik sebesar 1,36 persen poin menjadi 69,13 dibandingkan TPAK Agustus 2023 (67,77 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, turun sebesar 0,28 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2023 (4,31 persen). Proporsi pekerja yang merupakan pekerja informal sebesar 64,76 persen, sedangkan sebesar 35,24 persen merupakan pekerja formal. Sebaran pekerja menurut lapangan pekerjaan utama didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu

sebesar 25,62 persen. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 10,19 ribu orang.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :

a. Atas dasar harga berlaku

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi;

b. Atas dasar harga konstan

Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, tahun 2023 sebesar 20.49% mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 13,73% .

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan:

a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;

b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

Pendapatan Per Kapita Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan dari tahun 2023, yaitu sebesar 85.143 (Juta Rupiah) ke tahun 2024 sebesar 95.788 (juta rupiah), kenaikan sebesar 12.50%, ini menjadi hal baik untuk Provinsi Maluku Utara sendiri.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan atau gini rasio provinsi maluku utara di tahun 2023 sebesar 0,300 mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 0,296. Artinya mengalami penurunan sebanyak 1,33%.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) dapat dilihat pada tabel 2.2 pada lampiran.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahn dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran.

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.



4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,19
Sasaran Strategis 2			
Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0,722
Sasaran Strategis 3			
Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	78,71
Sasaran Strategis 4			
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.1	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	Nilai	33,10
4.2	Indeks Rasio Gini	Nilai	0,278
Sasaran Strategis 5			
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60,63

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada aturan tersebut, metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan metode pembandingan capaian kinerja. Metode pembandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) maupun



terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi. Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

85-100	= Sangat Baik,
70-84	= Baik
50 – 69	= Cukup Baik
< 49	= Kurang Baik

Dengan menggunakan rumus pengukuran capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin tinggi realisasi kinerja semakin tinggi capaian kinerja organisasi dan sebaliknya.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin rendah realisasi kinerja semakin tinggi capaian kerja organisasi dan sebaliknya

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Serta Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tidak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Januari 2024.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 maka analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA

Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian Misi tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2024

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,97	6,38	6,37	6,46	6,03	6,5-7,5	6,19	6,03	102,58	Sangat Baik	6,19

1. Indikator Tingkat Kemiskinan

Realisasi kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 6,97% pada tahun 2020 menjadi 6,03% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Capaian kinerja dari Sasaran terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2024 adalah 102,58 persen dengan predikat “SANGAT BAIK” faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja karena adanya sinergi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan aspek penting dalam program penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan
Tahun 2023 dan 2024



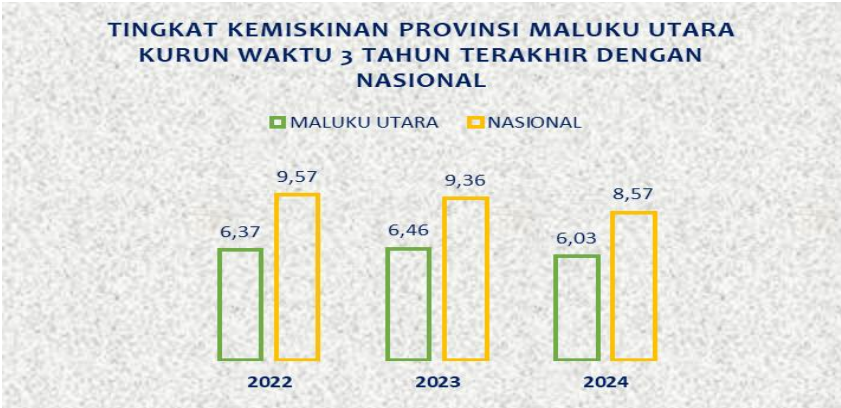
Realisasi Kinerja Sasaran Misi Pertama terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif untuk Indikator Tingkat Kemiskinan sudah memenuhi/melampaui target akhir RPJMDP 2020-2024.

Gambar 2.2
Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan terhadap
Target Akhir RPJMDP 2020-2024



Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sudah berada di atas angka Nasional, begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi tiga tahun terakhir trend realisasi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 telah berada di atas angka Nasional.

Gambar 2.3
Perbandingan Indikator Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
dengan Capaian Nasional



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Pertama Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

Tabel 2.7
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada
Misi Pertama

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.093.323.203
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.606.212.800
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	328.428.600
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	214.010.650
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	201.490.400



	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	292.294.350,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	450.101.800
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	229.020.300
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	255.444.700
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.635.422.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	9.093.323.203
DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.352.254.600
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.352.254.600
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.427.254.600
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	925.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	2.352.254.600
TOTAL KESELURUHAN	2 PROGRAM	11.445.577.803

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja dari Sasaran pada Misi Pertama melalui Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjalankan 2 Program 2 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 11.445.577.803 (0,32%) dari total APBD Tahun 2024.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator Tingkat Kemiskinan yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:

- Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota



dalam rangka menguatkan peran dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan juga aksi berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Selain faktor keberhasilan terdapat juga faktor penghambat dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama yang terdapat pada beberapa indikator diantaranya:

1. Masih tingginya tingkat kesenjangan yang dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Maluku Utara terutama di wilayah lingkaran tambang dimana menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di Tahun 2024 berada diangka 25,13%, Pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tidak terlepas dari sumbangan besar pertambangan Nikel di Maluku Utara. tiga Kabupaten penyumbang terbesar pertambangan Nikel di Maluku Utara adalah Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Ketiganya sama-sama menghasilkan Nikel, tetapi dua daerah terakhir masih berjibaku menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.
2. Porsi APBD yang di belanjakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara belum tepat sasaran dimana 26,25% anggaran dari total belanja di peruntukan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sedangkan untuk Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur hanya 12% dari total belanja.

MISI KEDUA
MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KONEKTIFITAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2024

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9

Capaian Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0	0	0,303	1,308	1,043	0	0,722	1,043	55,54	Cukup Baik	0,722

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan ketimpangan wilayah selama periode 2020-2024 dengan realisasi indeks yang telah melebihi target yang ditetapkan dengan predikat capaian "Cukup Baik", meskipun realisasinya melebihi target, predikat ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mengurangi ketimpangan wilayah masih perlu ditingkatkan, dan menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mencapai target yang lebih baik di masa yang akan datang.

Gambar 2.4
Indeks Ketimpangan Wilayah Tahun 2024



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 2.10
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
DINAS PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	706.555.408.437
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	706.555.408.437
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	301.666.261.326
	Pembangunan Jalan	287.977.930.811
	Rekonstruksi Jalan	95.580.197.040
	Penggantian Jembatan	5.818.286.400



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	15.412.732.860
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.008.443.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.008.443.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.792.443.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	216.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	711.563.851.437
DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	700.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	700.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	77.234.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	53.910.000
	Pelayanan Informasi Publik	68.856.000
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	500.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	700.000.000
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.058.287.100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.058.287.100
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.558.287.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	500.000.100



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	6.058.287.100
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.485.850.600
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	926.535.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	926.535.000,
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	139.624.200
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	139.624.200
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	221.952.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	221.952.200
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.739.200
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.739.200
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.957.853.200
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	261.466.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	261.466.800



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	638.250
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	638.250
	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	187.889.600
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	187.889.600
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	918.707.850
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	750.638.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	168.069.600



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.589.150.700
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.299.750.100
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	289.400.600
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	4.443.703.800
TOTAL KESELURUHAN	4 PROGRAM	722.765.842.337

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 722.765.842.337 (20,32%) dari total APBD Tahun 2024.

Faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku Utara:

1. Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan secara alami menghadapi tantangan dalam pembangunan yang merata. Lautan memisahkan wilayah-wilayah, meningkatkan biaya transportasi dan komunikasi, serta mempersulit integrasi ekonomi dan sosial.
2. Tidak semua wilayah di Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sama. Beberapa pulau mungkin miskin sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi, sementara yang lain kaya.
3. Kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek pemerataan atau kurang efektif dalam mengatasi tantangan
4. geografis dan sumber daya dapat memperparah ketimpangan
5. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan juga bervariasi antar wilayah. Daerah dengan kapasitas yang lebih rendah mungkin kesulitan untuk menarik investasi dan mengelola pembangunan secara efektif



Faktor historis dan sosial budaya juga dapat berperan dalam membentuk pola ketimpangan wilayah. Misalnya, sejarah pembangunan yang tidak merata di masa lalu atau perbedaan struktur sosial dan budaya antar wilayah.

Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara upaya menekan ketimpangan wilayah di Provinsi Maluku Utara adalah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Maluku Utara, terutama infrastruktur transportasi (pelabuhan, bandara, kapal perintis), infrastruktur dasar (listrik, air bersih, telekomunikasi), dan infrastruktur pendukung ekonomi (pasar, irigasi, dll.). Setiap wilayah di Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi masing-masing wilayah.

MISI KETIGA
MEMBANGUN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, AMAN, DAMAI DAN HARMONIS

Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai Dan Harmonis, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.11
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2024

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Misi Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada satu sasaran yakni: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan. Pencapaian kinerja pada sasaran tersebut tidak dapat diukur karena indikator sasarannya tidak termuat didalam RPJMMDP 2020-2024 dan hanya memuat indikator Tujuan dari Misi Ketiga:



Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat
Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,66	76,40	68,72	-	72,88	76,47	78,71	72,88	93,86	Sangat Baik	78,71



Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama di Tahun 2024 memiliki realisasi kinerja 72,88 dengan capain kinerja sebesar 93,86 dengan Predikat “SANGAT BAIK” , begitu juga terlihat pada perbandingan realisasi kinerja antar tahun dan perbandingan capaian kinerja terhadap target RPJMDP 2020-2024 dimana terjadi Terjadi fluktuasi indeks kerukunan umat beragama dari 72,66 di tahun 2020 menjadi 72,88 di tahun 2024 sedangkan pada perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 adalah masih berada dibawah target RPJMDP, begitu juga jika dibandingkan dengan target Nasional ternyata nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Utara berada belum mencapai target Nasional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 2.13

Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	101.368.182.900
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1.299.331.800
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.299.331.800
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100.068.851.100
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	90.015.333.845
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	10.053.517.255
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	101.368.182.900
BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	27.146.852.810
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	27.146.852.810



	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	26.737.408.210
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.047.500
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	408.397.100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.067.600
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.067.600
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.067.600
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	113.453.353.580
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	113.453.353.580
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	1.105.300



	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.079.500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	405.037.700
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	510.584.900
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	112.535.546.180
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	3 PROGRAM	140.601.273.990
TOTAL KESELURUHAN	4 PROGRAM	241.969.456.890

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 4 Program, 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 241.969.456.890 (6,80%) dari total APBD Tahun 2024.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Maluku Utara memiliki misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai, dan harmonis. Misi ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan



untuk meningkatkan kerukunan umat beragama

- 2. Tokoh agama dan masyarakat di Maluku Utara memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Mereka secara aktif terlibat dalam dialog antaragama, mediasi konflik, dan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan
- 3. Masyarakat Maluku Utara memiliki tradisi toleransi dan kerukunan yang kuat. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama
- 4. Pemerintah Daerah Maluku Utara juga menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang juga berkontribusi pada peningkatan nilai KUB di Maluku Utara, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama
- b. Efektivitas program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai KUB di Maluku Utara merupakan hasil dari upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat secara keseluruhan.

MISI KEEMPAT
MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS
DENGAN ORIENTASI PADA NILAI TAMBAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM BERKELANJUTAN

Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.14

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (Juta)
		Indeks Gini Rasio



Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada sasaran yakni : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan.

Capaian kinerja Sasaran untuk Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di Tahun 2024, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :



Tabel 2.15

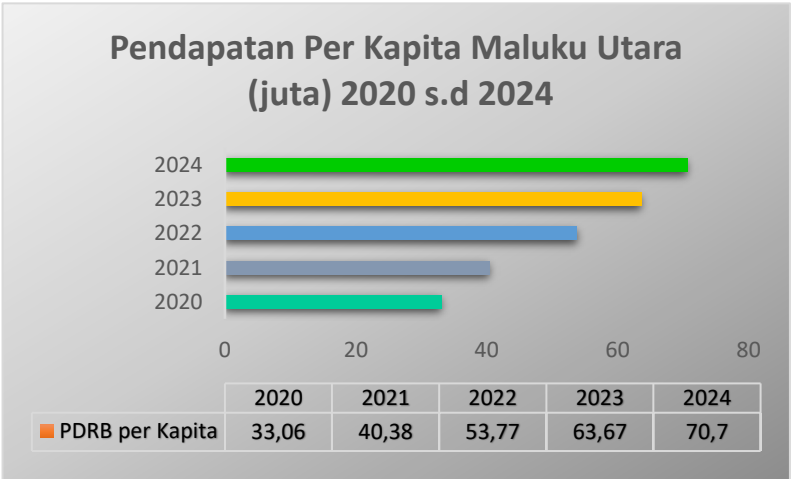
Capaian Kinerja Sasaran Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (juta)	Nilai	33,06	40,38	53,77	63,67	70,7	-	33,10	70,7	213,60	Sangat Baik	33,10
			Indeks Gini Rasio	Nilai	0,290	0,278	0,309	0,300	0,310	0,377	0,278	0,310	100	Sangat Baik	0,278



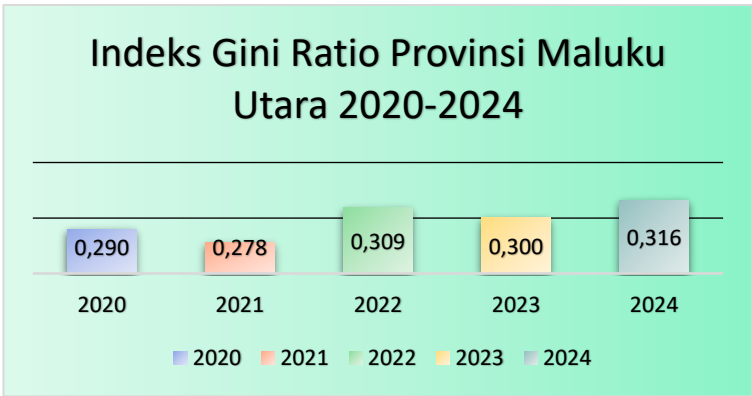
1. Indikator Pendapatan per Kapita (Juta)

Realisasi Kinerja dari Sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan dengan Indikator Pendapatan per Kapita (juta) adalah 70,7 juta dengan capaian kinerja sebesar 213,60 persen dengan Predikat “SANGAT BAIK”. Dilihat dari data antar tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 realisasi Pendapatan per Kapita Provinsi Maluku Utara terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024, untuk perbandingan dengan target RPJMDP Realisasi pendapatan per kapita Maluku Utara selalu melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.



2. Indikator Indeks Gini Ratio

Realisasi Kinerja dari Sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan dengan Indikator Indeks Gini Rasio Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2024 berada diangka 0,310 dengan capaian kinerja diangka 100 persen dengan predikat “SANGAT BAIK”. Dilihat dari data antar tahun realisasi Indeks Gini Ratio Provinsi Maluku Utara terjadi fluktuasi dalam periode 2020-2024 walaupun terjadi fluktuasi, Maluku Utara sering kali memiliki nilai Gini Ratio yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Indeks Gini Rasio Tahun 2024 berada diangka 0,316 angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023, sedangkan realisasi Indeks Gini Rasio Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target RPJMDP masih berada di atas Target RPJMDP.





Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 2.16

Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.450.000.700
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	649.999.900
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	450.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	199.999.900
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	1.450.000.700
BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.028.967.100
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.028.967.100
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	387.670.200
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	944.609.750
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	250.961.800
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9.548.450.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	379.784.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	227.192.350



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	312.135.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	396.992.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	210.221.800
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	157.748.800
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	839.063.500,
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	374.137.900
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	14.028.967.100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.424.970.174
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	7.424.970.174
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	7.424.970.174
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	799.991.020
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	799.991.020,
	Barang Lintas Kabupaten/Kota yang	



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	799.991.020
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	8.224.961.194
DINAS KOPERASI DAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.651.674.270
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8.651.674.270
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8.651.674.270
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	8.651.674.270
DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	567.543.600
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	567.543.600
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	26.000.000
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	195.542.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	195.841.600
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.160.000



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.663.638.000
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.663.638.000
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.213.638.000,
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	300.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	150.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	570.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	340.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	160.000.000
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	180.000.000
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	230.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	150.000.000
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	80.000.000



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	106.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	106.000.000
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	26.000.000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	80.000.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	8.651.674.270
TOTAL KESELURUHAN	5 PROGRAM	39.262.784.864

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 39.262.784.864 (1,10%) dari total APBD Tahun 2024.

Meningkatnya Pendapatan per Kapita Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi
Ekonomi Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri, terutama ekspor produk olahan nikel.
2. Kinerja Sektor Industri
Industri pengolahan, terutama yang terkait dengan sumber daya alam mineral, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas pertambangan dan penggalian juga memberikan kontribusi yang signifikan.
3. Peningkatan Produksi dan Konsumsi

Peningkatan penjualan listrik dan pertumbuhan sektor transportasi menunjukkan peningkatan aktivitas produksi, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi

4. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2024 didorong oleh kombinasi faktor-faktor tersebut, dengan sektor industri pengolahan dan pertambangan memainkan peran yang sangat penting.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka Gini Rasio Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

- Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Namun, pertumbuhan ini belum merata, dan manfaatnya belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Kesenjangan antara sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

2. Ketidakmerataan Akses terhadap Peluang Ekonomi

- Akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang berkualitas masih terbatas bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan
- Kurangnya akses terhadap modal dan sumber daya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif.

3. Ketidakmerataan Distribusi Pengeluaran

- Data BPS menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk di Maluku Utara
- Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275; naik dibanding dengan Gini Ratio Maret 2023 dan Gini Ratio September 2022 yang sama-sama sebesar 0,269
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,61 persen

4. Inflasi

- Inflasi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 3,57% (yoy), naik dibandingkan dengan bulan Februari 2024 dan lebih tinggi dari angka nasional sebesar 3,05%
- Kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, dapat berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperlebar ketimpangan.



Untuk mengatasi masalah ketimpangan ini diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
 - 2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja
 - 3. Memperkuat program-program perlindungan sosial
 - 4. Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi UKM
- Pengendalian Inflasi

MISI KELIMA
MEMANTAPKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN

Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2024

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah

Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 1 (satu) sasaran yakni : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif, dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2024. Capaian kinerja sasaran pada Misi Ke Lima adalah sebagai berikut :



Tabel 2.18
Capaian Kinerja Sasaran dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan
yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020-2024					2024					Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Capaian	Predikat	
1	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	205	24,44	33,11	56,75	58,47	-	60,63	58,47	96,44	Sangat Baik	60,63



Realisasi capaian kinerja pada Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 adalah 96,44% dengan predikat “SANGAT BAIK. Begitu juga bila dilihat dari perbandingan realisasi kinerja antar tahun nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya dari predikat Kurang Inovatif di Tahun 2020 meningkat menjadi Inovatif di Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan inovasi yang signifikan di Maluku Utara, walaupun demikian Indeks Inovasi Daerah belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMDP diangka 60,63 sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan didalam RPJMDP.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 2.19
Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	934.522.800
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	492.327.350
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	492.327.350
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	442.195.450
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	442.195.450
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	934.522.800
TOTAL KESELURUHAN	1 PROGRAM	934.522.800

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 1 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 934.522.800 (0,03%) dari total APBD Tahun 2024.

Kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai berikut:

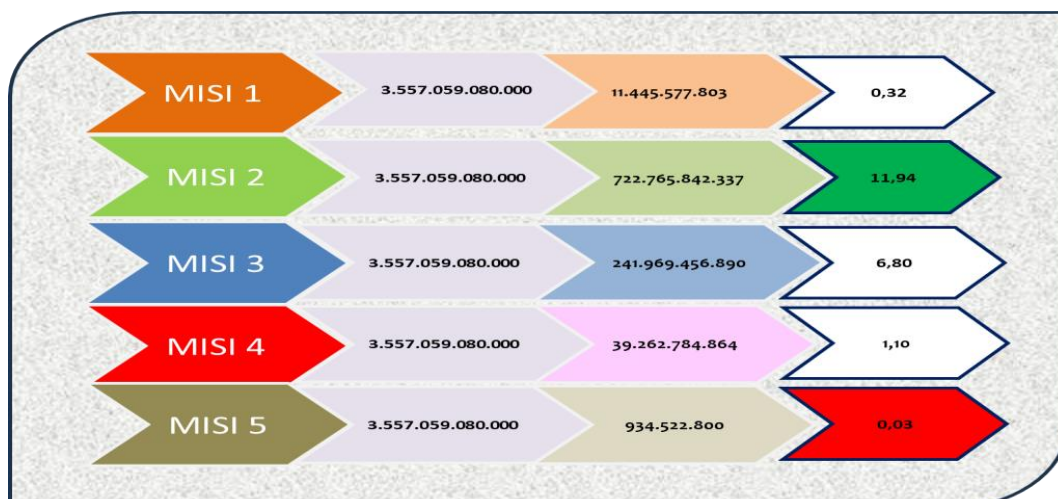
1. Kinerja Inovatif OPD
peran aktif Organisasi Perangkat Daerah dalam menciptakan inovasi, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Utara menunjukkan kinerja yang sangat inovatif. OPD seperti Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kesehatan, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinilai sangat inovatif.
2. Terbitnya Instruksi Gubernur
Instruksi Gubernur Maluku Utara Nomor 100.3.41/VI/2024 tentang Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi¹ menjadi pendorong utama. Instruksi ini memotivasi OPD untuk melaksanakan program secara progresif dan meningkatkan inovasi
3. Komitmen Pimpinan Daerah
Dukungan dan apresiasi dari pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong budaya inovasi.
4. Peningkatan dari tahun sebelumnya
Maluku utara mengalami peningkatan pada tahun 2023, dari peringkat 34 menjadi 12. Peningkatan ini bisa menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan lebih lanjut pada tahun 2024

Secara keseluruhan, peningkatan IID Maluku Utara merupakan hasil dari sinergi antara kinerja inovatif OPD, arahan dari pimpinan daerah, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jika dilihat dari alokasi anggaran per Misi, alokasi anggaran terbesar terdapat pada Misi Kedua, *Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah* yaitu sebesar 20,32 % dari total APBD tahun 2024. Sedangkan alokasi anggaran terkecil berada pada Misi Kelima *Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan* sebesar 0,03% dari total APBD tahun 2024.

Alokasi APBD Tahun 2024 per Misi Gubernur





Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum tercapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih besar daripada yang ditargetkan dan juga lebih besar daripada realisasi capaian kinerjanya.

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****3.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6802);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024
22. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas

Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah membiayai langsung melalui Kementerian Teknis yang memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai Pagu sebesar **Rp. 29.942.819.000,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 27.213.035.169,-** atau **90,88 persen**, Pagu tersebut terbagi dalam 6

(enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 4 (Empat) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu:

1. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara serta
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

Sedangkan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan dikabupaten dan Kota yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur
3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

1) Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

2) Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Target dan realisasi Tuags Pembantuan (TP) Provinsi Maluku Utara dituangkan kedalam matriks berikut ini:



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

NO	KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN TUGAS TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT		LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	220.000.000	215.499.000	97,95%	N/A	
			Kegiatan :	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	480.000.000	480.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	100.000.000	74.738.000	74,74%	N/A	
			Kegiatan :	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

4	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	40.000.000	40.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	70.000.000	70.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.550.000.000	1.374.500.000	88,68%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	25.000.000	25.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	365.000.000	363.375.000	99,55%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
9	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen		DINAS PERTANIAN	629.734.000	244.356.000	38,80%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	202.100.000	202.100.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perlindungan Perkebunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.109.300.000	1.978.875.000	93,82%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	78.000.000	78.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Koordinasi							
13	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	3.077.380.000	3.007.830.000	97,74%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

14	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.987.705.000	1.883.253.378	94,75%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	165.587.000	160.587.000	96,98%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan							
			Output :	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
16	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	859.811.000	757.698.984	88,12%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	150.413.000	150.413.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS PERTANIAN	45.000.000	35.000.000	77,78%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

			Kegiatan :	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
19	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	132.660.000	131.635.050	99,23%	N/A	
			Kegiatan :	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							
			Output :	Pelayanan Publik Lainnya							
20	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	6.960.000	6.960.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
21	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	80.085.000	26.242.000	32,77%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
22	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	232.890.000	108.960.000	46,79%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

23	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	4.209.080.000	4.209.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
24	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	235.000.000	232.700.000	99,02%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							
			Output :	Koordinasi							
25	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	789.172.000	211.140.000	26,75%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
26	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA	662.972.000	645.133.000	97,31%	45 Orang, 27 IKM	
			Kegiatan :	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Industri							
27	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS PERINDUSTRIAN	228.963.000	225.971.000	98,69%	1 Lembaga	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

		SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024.	Kegiatan :	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	PROVINSI MALUKU UTARA	DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA					
			Output :	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi							
28	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA	59.160.000	59.160.000	100,00%	1 Laporan	
			Kegiatan :	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
29	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	50.090.000	32.590.000	65,06%	100%	
			Kegiatan :	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
30	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	95.580.000	39.529.000	41,36%	99,16%	
			Kegiatan :	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
31		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		DINAS KELAUTAN DAN	44.427.000	29.027.000	65,34%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan : Output :	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	103.600.000	59.650.000	57,58%	N/A	
33	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	54.019.000	36.516.000	67,60%	N/A	
34	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pemantauan produk	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	29.616.000	20.116.000	67,92%	N/A	
35	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN	Program : Kegiatan :	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	97.700.000	85.200.000	87,21%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

		DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal		MALUKU UTARA					
36	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	128.108.000	100.910.000	78,77%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
37	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	43.181.000	43.031.000	99,65%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							
			Output :	Penyidikan dan Pengujian Penyakit							
38	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	65.508.000	42.606.000	65,04%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
39	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	171.246.000	111.537.000	65,13%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

40	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN Layanan Manajemen Kinerja Internal	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	574.000.000	330.185.842	57,52%	N/A	
41	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	89.600.000	89.300.000	99,67%	99,67%	
42	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Layanan Manajemen Kinerja Internal	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	130.952.000	130.460.000	99,62%	99,62%	
43	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Promosi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75.000.000	53.800.000	71,73%	N/A	
44		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program : :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS KELAUTAN DAN	50.950.000	35.510.000	69,70%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan :	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Fasilitas dan Pembinaan Industri							
45	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	180.024.000	78.740.000	43,74%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
46	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	101.420.000	61.863.800	61,00%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
47	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Kualitas Lingkungan Hidup	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	300.000.000	300.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut							
			Output :	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan							
48		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program :	Program Kualitas Lingkungan Hidup		DINAS KELAUTAN DAN	30.000.000	30.000.000	100,00%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan :	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan							
49	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	199.913.000	99,96%	99,96%	
			Kegiatan :	Perencanaan Ruang Laut							
			Output :	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan							
50	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	80.500.000	80.500.000	100,00%	100,00%	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
51	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	N/A	Program :	Program Infrastruktur Konektivitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	2.802.250.000	2.667.754.630	95,20%	N/A	
			Kegiatan :	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							
			Output :	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)							
52	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	N/A	Program :	Program Infrastruktur Konektivitas		DINAS PEKERJAAN	1.337.450.000	1.337.450.000	100,00%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAN PERUMAHAN RAKYAT		Kegiatan : Output :	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	PROVINSI MALUKU UTARA	UMUM PROV. MALUKU UTARA					
53	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Layanan Dukungan Manajemen Internal	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	789.050.000	789.050.000	100,00%	N/A	
54	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	185.569.000	92,78%	N/A	
55	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	198.510.000	99,26%	N/A	
56	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Koordinasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	300.000.000	294.900.000	98,30%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

57	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	500.000.000	499.618.339	99,92%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)							
			Output :	Konferensi dan Event							
58	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	250.000.000	243.967.440	97,59%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							
59	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	130.000.000	115.470.206	88,82%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
60	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	45.832.000	45.832.000	100,00%	100,00%	
			Kegiatan :	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi							
			Output :	Koordinasi							
61	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN	SP DIPA- 067.07.4.350391/	Program :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	75.400.000	75.400.000	100,00%	100,00%	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Kegiatan : Output :	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Perkara Hukum Kelompok Masyarakat		PROPINSI MALUKU UTARA					
62	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	14.884.000	14.884.000	100,00%	100,00%	
63	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	1.374.426.000	1.373.611.300	99,94%	99,94%	
64	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	208.000.000	207.292.000	99,66%	99,66%	
65	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN	SP DIPA- 067.07.4.350391/	Program :	Program Dukungan Manajemen		DINAS TENAGA KERJA DAN	61.566.000	44.897.200	72,93%	99,66%	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Kegiatan :	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
66	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024	Program :	Program Perdagangan Dalam Negeri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	166.468.000	129.718.000	77,92%	1 Daerah	
			Kegiatan :	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
TOTAL ALOKASI ANGGARAN TP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024							29.942.819.000	27.213.035.169	90,88%		

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Selama tahun 2024 tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota tidak ada.

3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. Berikut merupakan Permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan (TP):

a. Dinas Pertanian:

- Masih rendahnya penggunaan benih unggul dan bermutu oleh petani sebagian besar masih menggunakan benih asalan mutu benih belum begitu familiar sehingga sering beranggapan bahwa benih itu dapat diperoleh dimana saja sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan aspek teknis mutu benih tersebut.
- Kondisi dan jumlah sumber benih saat ini wajib dilakukan penilaian dan penetapan kembali guna menyesuaikan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam peredaran benih.
- Pemahaman sertifikasi benih/bibit dilapangan terutama oleh petugas dan petani masih kurang.
- Ketersediaan benih/bibit secara 5 Tepat yaitu tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat lokasi di Maluku utara saat ini sulit dicapai Seringkali terjadinya ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan, dimana permintaan benih/bibit cukup besar sedangkan ketersediannya terbatas atau Sebaliknya.
- Pemanfaatan lahan perkebunan belum optimal.
- Masih Rendahnya Produksi dan Produktifitas usaha Perkebunan, makin berkurangnya luas lahan perkebunan akibat dari pembangunan infrastruktur pada kabupaten pemekaran.
- Kurangnya dukungan dana pembangunan untuk kegiatan pengembangan perkebunan (ekstensifikasi, Rehabilitasi, Intensifikasi dan Diversifikasi).
- Masih rendahnya teknis budidaya dan manajemen perkebunan sebagai akibat lemahnya SDM petani dan petugas dalam mengadopsi teknologi yang berkembang.
- Minimnya optimalisasi pemanfaatan dan ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan terutama dalam pengolahan hasil samping potensial dan bernilai tambah.

- Rendahnya mutu hasil produk perkebunan.
- Keterlambatan kegiatan pengadaan barang/jasa dan distribusi alat dan sarana pasca panen serta pengolahan kepada kelompok tani.
- Minimnya alokasi anggaran pembinaan.
- Pendampingan sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan.
- Tidak akuratnya data CP/CL, perubahan CP/CL karena berbagai sebab dan lambatnya penetapan CP/CL oleh pejabat berwenang.
- Keterlambatan Proses Lelang yang mempengaruhi realisasi anggaran.
- Penerapan teknologi budidaya yang dilaksanakan belum sesuai spesifik lokasi
- Kurangnya alat dan mesin pertanian dalam penerapan budidaya dan pasca panen
- Keterlambatan penyaluran bantuan subsidi benih sehingga terjadi pergeseran jadwal tanam
- Penggunaan sarana produksi pertanian belum sesuai rekomendasi
- Pembinaan terhadap kelompok tani masih belum berjalan dengan baik, sehingga anggota belum merasakan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- Jumlah kelompok tani relatif banyak sedangkan petugas pembina/pendamping relatif terbatas.
- Keterbatasan modal karena belum adanya Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga sumber pendanaan sektor pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan rendahnya aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan serta terbatasnya lembaga penjamin.
- Berkurangnya jumlah tenaga kerja menurun akibat alih profesi ke sektor lain.
- Permodalan; Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani hingga saat ini belum mendapat perhatian dari sektor Perbankan. Selain itu hingga saat ini juga belum ada lembaga asuransi yang mengembangkan sistem penjaminan untuk meminimalkan resiko usaha dibidang pertanian. Kondisi ini memaksa petani untuk akrab dengan sistem ijon meskipun dirasa menjerat.
- Keterampilan; Masalah keterampilan sesungguhnya terkait dengan terbatasnya akses petani kepada sumber informasi dan teknologi. Keterbatasan keterampilan petani juga dipengaruhi terbatasnya sumberdaya produktif yang dapat digunakan terkait dengan terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
- Organisasi Petani; Permasalahan dalam hal organisasi petani pada dasarnya dihubungkan dengan kurangnya kesadaran petani akan

manfaat organisasi bagi pengembangan usaha pertanian yang dikelolanya. Ketertarikan petani untuk menggabungkan diri dalam suatu organisasi cenderung disebabkan oleh adanya unsur bantuan yang diberikan.

- Pasar dan Tata Niaga; Masalah pasar dan tata niaga, pada dasarnya lebih kepada tersedianya pasar dan informasi harga dimana dirasakan tidak wajar, kondisi selalu fluktuatif, bergantung kepada pedagang dan tengkulak yang secara umum merugikan petani.
 - Rantai Pemasaran yang panjang, karena petani tidak dapat menjual langsung hasil usahatani ke konsumen, sehingga keuntungan yang lebih besar diperoleh pedagang.
 - Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pada Komponen Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies dengan Target 6000 Layanan terealisasi 5.209 layanan ini disebabkan anggaran untuk operasional perjalanan dinas vaksinasi yang ada hanya operasional vaksinasi sebesar 15.000/layanan untuk di Provinsi Maluku Utara sangatlah tidak cukup apalagi kondisi geografis provinsi berbentuk kepulauan sehingga memerlukan operasional untuk menunjang kegiatan sehingga daerah perifer dapat dilaksanakan vaksinasi rabies.
 - Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan target output 1.525 ekor realisasi 990 ekor Hal ini disebabkan Oleh petugas IB, PKB dan ATR yg masih kurang ada di beberapa Kabupaten bahkan tidak ada petugas, selain itu peraturan yang tidak bisa melakukan IB pada sapi yang belum di data dan ditandai sedangkan sebagian petani peternak tidak mau sapinya di tandai dengan alasan nanti cacat di telinga yang akan mempengaruhi harga jual sapi.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pekerjaan pembangunan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6 target 15 Km dibangun secara bertahap sejak tahun 2022 sepanjang 2 Km, tahun 2023 sepanjang 2,9 Km dan tahun 2024 sepanjang 4 Km (sampai tahun 2024 pembangunannya baru 8,9 Km) karena keterbatasan anggaran maka pembangunannya hanya sampai pada tahap pembukaan badan jalan. Sehingga masih terdapat sisa panjang jalan yang belum dibangun yaitu 6,1 Km.
 - Karena Pelaksanaan pembangunan baru tahap pembukaan badan jalan, sehingga jalan tersebut sudah ada yang rusak sebab digunakan masyarakat pada musim hujan dan bahkan ada yang sudah tertutup oleh

rumput. maka didalam pelaksanaan tahun berikutnya, kita harus bekerja melakukan pembersihan kembali badan jalan yang dibangun tahun lalu.

- Pekerjaan peningkatan jalan dari jalan tanah ke sirtu di Kawasan Pulau Morotai target 5,10 Km sampai dengan tahun 2024 realisasinya baru mencapai 0,25 Km. sehingga masih terdapat sisa panjang jalan yang perlu peningkatan sepanjang 4,85 Km.
- Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pulau Morotai Desa Morodadi target 1.2 Km sampai dengan tahun 2024 baru realisasi 0,2 Km, sehingga masih terdapat sisa volume drainase sepanjang 1 Km.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Terjadinya pemotongan/pemangkasan anggaran atau blokir anggaran pada beberapa kegiatan.

3.3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

a. Dinas Pertanian

- Meningkatkan pengawasan terhadap mutu benih/bibit, Benih/Bibit yang beredar Benih yang beredar harus bersertifikat dan berlabel
- Pelatihan teknis bagi petani dan Petugas perkebunan
- Inventarisasi dan Penilaian Sumber benih
- Sosialisasi tentang prosedur Sertifikasi benih/bibit kepada petugas dan petani
- Pengembangan sistem informasi dengan memperbaiki sistem perencanaanKebutuhan yang dianggarkandengan ketersediaan benih
- Optimalisasi usaha perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
- Perlu dilakukan inventarisasi lahan-lahan yang dialih fungsikan akibat dari pemekaran kabupaten/kota sebagai upaya untuk melaksanakan pengembangan komoditi perkebunan.
- Membangun koordinasi yang sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memberikan perhatian dan dukungan anggaran untuk kegiatan perkebunan.
- Mendorong peningkatan SDM perkebunan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan magang.
- Memfasilitasi pengadaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan melalui anggaran APBN dan APBD.
- Mendorong upaya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan secara optimal dengan memperkuat kegiatan pembinaan, pengawalan dan pendampingan ditingkat lapangan.



- Melaksanakan bimbingan dan pelatihan tentang teknik penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan sesuai standar mutu.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antar petugas PIP ditingkat provinsi dan kabupaten.
- Mengusulkan alokasi anggaran pembinaan melalui APBN dan APBD sesuai kebutuhan.
- Diperlukan kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Perlu adanya Verifikasi data CPCL pada H-1
- Koordinasi intensif dengan ULP dalam proses percepatan pelelangan.
- Pemilihan komoditi dan teknologi budidaya disesuaikan dengan kondisi lokasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap budidaya pertanian (iklim, tanah, topografi);
- Mengoptimalkan alat dan mesin pertanian yang ada sejak pengolahan tanah sampai dengan proses panen, untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen;
- Penyaluran benih tepat waktu, agar musim tanam tidak bergeser sehingga dapat meminimalisir serangan OPT dan dapat mencapai sasaran luas tanam dan luas panen;
- Mendorong para penangkar benih untuk meningkatkan produksi, dengan memfasilitasi Perijinan, sertifikasi dan melengkapi sarana Balai Benih serta SDMnya.
- Mendorong petani untuk menggunakan sarana produksi (bibit dan pupuk) sesuai rekomendasi, sebagai upaya peningkatan hasil.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petugas lapangan sebagai pendamping petani dalam mengelola usahatani melalui Diklat, magang, studi banding dan lain-lain.
- Penempatan petugas/pembina petani secara proporsional sesuai jumlah kelompok tani pada suatu daerah.
- Perlu adanya Lembaga Keuangan Memberikan kemudahan kepada para petani untuk memperoleh modal usahatani melalui kredit komersial atau dana bergulir dengan aturan hukum yang jelas dan dapat dipatuhi oleh petani.
- Menciptakan lapangan kerja sektor pertanian yang dapat mendorong dan merangsang keluarga tani untuk beraktifitas pada sektor tersebut.
- Penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di Perbankan yang akan diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat.
- Perbaikan sistem penyuluhan melalui peningkatan kemampuan tenaga penyuluh, penyediaan dan penguatan sarana penyuluhan,

pengembangan berbagai metode penyuluhan (magang, sekolah lapang, diklat petani dll).

- Penguatan Kelembagaan yang diwujudkan dalam pembentukan/pengaktifan kelompok tani.
- Fasilitasi Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam bentuk mekanisasi pasca panen, peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan dan pengembangan pasar tani. Memanfaatkan media lokal baik media elektronik maupun media cetak guna menyebarkan informasi baik yang berkaitan dengan inovasi baru maupun informasi harga pasar.
- Mendorong petani untuk memperoleh akses langsung ke pasar konsumen agar dapat memperpendek rantai pemasaran.
- Perlu peningkatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan gerakan tanam serempak pada satu kawasan guna memutus siklus hama, atau menggunkan pestisida yang ramah lingkungan.
- Perlu adanya penyebaran informasi penanggulangan ancaman kekeringan serta pembangunan dan revitalisasi fasilitas sarana pengairan pada kawasan rawan kekeringan dan non irigasi.

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Mengusulkan kembali sisa Pekerjaan pembangunan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6 sepanjang 6 Km
- Diharapkan adanya peningkatan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6. Sepanjang 15 Km minimal sampai pada tahap perkerasan type c atau sirtu
- Mengusulkan sisa volume peningkatan jalan dari jalan tanah ke sirtu di Kawasan Pulau Morotai sepanjang 4,85 Km.
- Mengusulkan sisa volume Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pulau Morotai Desa Morodadi sepanjang 1 Km.

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****3.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6802);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024
22. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas

Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah membiayai langsung melalui Kementerian Teknis yang memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai Pagu sebesar **Rp. 29.942.819.000,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 27.213.035.169,-** atau **90,88 persen**, Pagu tersebut terbagi dalam 6

(enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 4 (Empat) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu:

1. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara serta
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

Sedangkan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan dikabupaten dan Kota yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur
3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

1) Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

2) Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Target dan realisasi Tuags Pembantuan (TP) Provinsi Maluku Utara dituangkan kedalam matriks berikut ini:



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

NO	KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN TUGAS TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT		LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	220.000.000	215.499.000	97,95%	N/A	
			Kegiatan :	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	480.000.000	480.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	100.000.000	74.738.000	74,74%	N/A	
			Kegiatan :	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

4	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	40.000.000	40.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	70.000.000	70.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
6	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.550.000.000	1.374.500.000	88,68%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
7	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	25.000.000	25.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan							
			Output :	Koordinasi							
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	365.000.000	363.375.000	99,55%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
9	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen		DINAS PERTANIAN	629.734.000	244.356.000	38,80%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	202.100.000	202.100.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perlindungan Perkebunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	2.109.300.000	1.978.875.000	93,82%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	78.000.000	78.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Koordinasi							
13	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	3.077.380.000	3.007.830.000	97,74%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

14	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.987.705.000	1.883.253.378	94,75%	N/A	
			Kegiatan :	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	165.587.000	160.587.000	96,98%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan							
			Output :	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
16	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	859.811.000	757.698.984	88,12%	N/A	
			Kegiatan :	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan							
			Output :	Sarana Pengembangan Kawasan							
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	150.413.000	150.413.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS PERTANIAN	45.000.000	35.000.000	77,78%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

			Kegiatan :	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	PROVINSI MALUKU UTARA	PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
19	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	132.660.000	131.635.050	99,23%	N/A	
			Kegiatan :	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							
			Output :	Pelayanan Publik Lainnya							
20	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	6.960.000	6.960.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							
			Output :	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
21	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	80.085.000	26.242.000	32,77%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
22	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	232.890.000	108.960.000	46,79%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

23	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	4.209.080.000	4.209.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian							
			Output :	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
24	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	235.000.000	232.700.000	99,02%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							
			Output :	Koordinasi							
25	KEMENTERIAN PERTANIAN	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	789.172.000	211.140.000	26,75%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
26	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA	662.972.000	645.133.000	97,31%	45 Orang, 27 IKM	
			Kegiatan :	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Industri							
27	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS PERINDUSTRIAN	228.963.000	225.971.000	98,69%	1 Lembaga	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

		SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024.	Kegiatan : Output : Program : Kegiatan : Output :	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Layanan Dukungan Manajemen Internal	PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA	DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA	59.160.000	59.160.000	100,00%	1 Laporan	
28	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN										
29	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	50.090.000	32.590.000	65,06%	100%	
30	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	95.580.000	39.529.000	41,36%	99,16%	
31		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program : :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		DINAS KELAUTAN DAN	44.427.000	29.027.000	65,34%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan : Output :	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	103.600.000	59.650.000	57,58%	N/A	
33	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	54.019.000	36.516.000	67,60%	N/A	
34	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program : Kegiatan : Output :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pemantauan produk	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	29.616.000	20.116.000	67,92%	N/A	
35	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN	Program : Kegiatan :	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	97.700.000	85.200.000	87,21%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

		DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal		MALUKU UTARA					
36	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	128.108.000	100.910.000	78,77%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
37	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	43.181.000	43.031.000	99,65%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							
			Output :	Penyidikan dan Pengujian Penyakit							
38	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	65.508.000	42.606.000	65,04%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
39	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	171.246.000	111.537.000	65,13%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

40	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	574.000.000	330.185.842	57,52%	N/A	
			Kegiatan :	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
41	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	89.600.000	89.300.000	99,67%	99,67%	
			Kegiatan :	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
42	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	130.952.000	130.460.000	99,62%	99,62%	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
43	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75.000.000	53.800.000	71,73%	N/A	
			Kegiatan :	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Promosi							
44		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program :	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		DINAS KELAUTAN DAN	50.950.000	35.510.000	69,70%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan :	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Fasilitas dan Pembinaan Industri							
45	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	180.024.000	78.740.000	43,74%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
46	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	101.420.000	61.863.800	61,00%	N/A	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
47	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Kualitas Lingkungan Hidup	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	300.000.000	300.000.000	100,00%	N/A	
			Kegiatan :	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut							
			Output :	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan							
48		PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023,	Program :	Program Kualitas Lingkungan Hidup		DINAS KELAUTAN DAN	30.000.000	30.000.000	100,00%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Kegiatan :	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	PROVINSI MALUKU UTARA	PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan							
49	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	199.913.000	99,96%	99,96%	
			Kegiatan :	Perencanaan Ruang Laut							
			Output :	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan							
50	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERMEN KP NO 38 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	80.500.000	80.500.000	100,00%	100,00%	
			Kegiatan :	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							
			Output :	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
51	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	N/A	Program :	Program Infrastruktur Konektivitas	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	2.802.250.000	2.667.754.630	95,20%	N/A	
			Kegiatan :	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							
			Output :	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)							
52	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	N/A	Program :	Program Infrastruktur Konektivitas		DINAS PEKERJAAN	1.337.450.000	1.337.450.000	100,00%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAN PERUMAHAN RAKYAT		Kegiatan : Output :	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	PROVINSI MALUKU UTARA	UMUM PROV. MALUKU UTARA					
53	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Layanan Dukungan Manajemen Internal	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. MALUKU UTARA	789.050.000	789.050.000	100,00%	N/A	
54	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	185.569.000	92,78%	N/A	
55	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	200.000.000	198.510.000	99,26%	N/A	
56	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program : Kegiatan : Output :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Koordinasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	300.000.000	294.900.000	98,30%	N/A	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

57	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	500.000.000	499.618.339	99,92%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)							
			Output :	Konferensi dan Event							
58	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	250.000.000	243.967.440	97,59%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							
59	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	N/A	Program :	Program Dukungan Manajemen	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA	130.000.000	115.470.206	88,82%	N/A	
			Kegiatan :	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan							
			Output :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
60	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	45.832.000	45.832.000	100,00%	100,00%	
			Kegiatan :	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi							
			Output :	Koordinasi							
61	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN	SP DIPA- 067.07.4.350391/	Program :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	75.400.000	75.400.000	100,00%	100,00%	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Kegiatan : Output :	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Perkara Hukum Kelompok Masyarakat		PROPINSI MALUKU UTARA					
62	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	14.884.000	14.884.000	100,00%	100,00%	
63	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	1.374.426.000	1.373.611.300	99,94%	99,94%	
64	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	SP DIPA- 067.07.4.350391/ 2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA	208.000.000	207.292.000	99,66%	99,66%	
65	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN	SP DIPA- 067.07.4.350391/	Program :	Program Dukungan Manajemen		DINAS TENAGA KERJA DAN	61.566.000	44.897.200	72,93%	99,66%	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

	DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2024 Tahun 2024 Tgl 07 November 2024	Kegiatan :	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PROVINSI MALUKU UTARA	TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA					
			Output :	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
66	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024	Program : Kegiatan : Output :	Program Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	PROVINSI MALUKU UTARA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	166.468.000	129.718.000	77,92%	1 Daerah	
TOTAL ALOKASI ANGGARAN TP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024							29.942.819.000	27.213.035.169	90,88%		

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Selama tahun 2024 tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota tidak ada.

3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. Berikut merupakan Permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan (TP):

a. Dinas Pertanian:

- Masih rendahnya penggunaan benih unggul dan bermutu oleh petani sebagian besar masih menggunakan benih asalan mutu benih belum begitu familiar sehingga sering beranggapan bahwa benih itu dapat diperoleh dimana saja sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan aspek teknis mutu benih tersebut.
- Kondisi dan jumlah sumber benih saat ini wajib dilakukan penilaian dan penetapan kembali guna menyesuaikan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam peredaran benih.
- Pemahaman sertifikasi benih/bibit dilapangan terutama oleh petugas dan petani masih kurang.
- Ketersediaan benih/bibit secara 5 Tepat yaitu tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat lokasi di Maluku utara saat ini sulit dicapai Seringkali terjadinya ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan, dimana permintaan benih/bibit cukup besar sedangkan ketersediannya terbatas atau Sebaliknya.
- Pemanfaatan lahan perkebunan belum optimal.
- Masih Rendahnya Produksi dan Produktifitas usaha Perkebunan, makin berkurangnya luas lahan perkebunan akibat dari pembangunan infrastruktur pada kabupaten pemekaran.
- Kurangnya dukungan dana pembangunan untuk kegiatan pengembangan perkebunan (ekstensifikasi, Rehabilitasi, Intensifikasi dan Diversifikasi).
- Masih rendahnya teknis budidaya dan manajemen perkebunan sebagai akibat lemahnya SDM petani dan petugas dalam mengadopsi teknologi yang berkembang.
- Minimnya optimalisasi pemanfaatan dan ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan terutama dalam pengolahan hasil samping potensial dan bernilai tambah.

- Rendahnya mutu hasil produk perkebunan.
- Keterlambatan kegiatan pengadaan barang/jasa dan distribusi alat dan sarana pasca panen serta pengolahan kepada kelompok tani.
- Minimnya alokasi anggaran pembinaan.
- Pendampingan sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan.
- Tidak akuratnya data CP/CL, perubahan CP/CL karena berbagai sebab dan lambatnya penetapan CP/CL oleh pejabat berwenang.
- Keterlambatan Proses Lelang yang mempengaruhi realisasi anggaran.
- Penerapan teknologi budidaya yang dilaksanakan belum sesuai spesifik lokasi
- Kurangnya alat dan mesin pertanian dalam penerapan budidaya dan pasca panen
- Keterlambatan penyaluran bantuan subsidi benih sehingga terjadi pergeseran jadwal tanam
- Penggunaan sarana produksi pertanian belum sesuai rekomendasi
- Pembinaan terhadap kelompok tani masih belum berjalan dengan baik, sehingga anggota belum merasakan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- Jumlah kelompok tani relatif banyak sedangkan petugas pembina/pendamping relatif terbatas.
- Keterbatasan modal karena belum adanya Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga sumber pendanaan sektor pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan rendahnya aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan serta terbatasnya lembaga penjamin.
- Berkurangnya jumlah tenaga kerja menurun akibat alih profesi ke sektor lain.
- Permodalan; Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani hingga saat ini belum mendapat perhatian dari sektor Perbankan. Selain itu hingga saat ini juga belum ada lembaga asuransi yang mengembangkan sistem penjaminan untuk meminimalkan resiko usaha dibidang pertanian. Kondisi ini memaksa petani untuk akrab dengan sistem ijon meskipun dirasa menjerat.
- Keterampilan; Masalah keterampilan sesungguhnya terkait dengan terbatasnya akses petani kepada sumber informasi dan teknologi. Keterbatasan keterampilan petani juga dipengaruhi terbatasnya sumberdaya produktif yang dapat digunakan terkait dengan terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
- Organisasi Petani; Permasalahan dalam hal organisasi petani pada dasarnya dihubungkan dengan kurangnya kesadaran petani akan

manfaat organisasi bagi pengembangan usaha pertanian yang dikelolanya. Ketertarikan petani untuk menggabungkan diri dalam suatu organisasi cenderung disebabkan oleh adanya unsur bantuan yang diberikan.

- Pasar dan Tata Niaga; Masalah pasar dan tata niaga, pada dasarnya lebih kepada tersedianya pasar dan informasi harga dimana dirasakan tidak wajar, kondisi selalu fluktuatif, bergantung kepada pedagang dan tengkulak yang secara umum merugikan petani.
 - Rantai Pemasaran yang panjang, karena petani tidak dapat menjual langsung hasil usahatani ke konsumen, sehingga keuntungan yang lebih besar diperoleh pedagang.
 - Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pada Komponen Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies dengan Target 6000 Layanan terealisasi 5.209 layanan ini disebabkan anggaran untuk operasional perjalanan dinas vaksinasi yang ada hanya operasional vaksinasi sebesar 15.000/layanan untuk di Provinsi Maluku Utara sangatlah tidak cukup apalagi kondisi geografis provinsi berbentuk kepulauan sehingga memerlukan operasional untuk menunjang kegiatan sehingga daerah perifer dapat dilaksanakan vaksinasi rabies.
 - Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan target output 1.525 ekor realisasi 990 ekor Hal ini disebabkan Oleh petugas IB, PKB dan ATR yg masih kurang ada di beberapa Kabupaten bahkan tidak ada petugas, selain itu peraturan yang tidak bisa melakukan IB pada sapi yang belum di data dan ditandai sedangkan sebagian petani peternak tidak mau sapinya di tandai dengan alasan nanti cacat di telinga yang akan mempengaruhi harga jual sapi.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pekerjaan pembangunan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6 target 15 Km dibangun secara bertahap sejak tahun 2022 sepanjang 2 Km, tahun 2023 sepanjang 2,9 Km dan tahun 2024 sepanjang 4 Km (sampai tahun 2024 pembangunannya baru 8,9 Km) karena keterbatasan anggaran maka pembangunannya hanya sampai pada tahap pembukaan badan jalan. Sehingga masih terdapat sisa panjang jalan yang belum dibangun yaitu 6,1 Km.
 - Karena Pelaksanaan pembangunan baru tahap pembukaan badan jalan, sehingga jalan tersebut sudah ada yang rusak sebab digunakan masyarakat pada musim hujan dan bahkan ada yang sudah tertutup oleh

rumput. maka didalam pelaksanaan tahun berikutnya, kita harus bekerja melakukan pembersihan kembali badan jalan yang dibangun tahun lalu.

- Pekerjaan peningkatan jalan dari jalan tanah ke sirtu di Kawasan Pulau Morotai target 5,10 Km sampai dengan tahun 2024 realisasinya baru mencapai 0,25 Km. sehingga masih terdapat sisa panjang jalan yang perlu peningkatan sepanjang 4,85 Km.
- Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pulau Morotai Desa Morodadi target 1.2 Km sampai dengan tahun 2024 baru realisasi 0,2 Km, sehingga masih terdapat sisa volume drainase sepanjang 1 Km.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Terjadinya pemotongan/pemangkasan anggaran atau blokir anggaran pada beberapa kegiatan.

3.3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

a. Dinas Pertanian

- Meningkatkan pengawasan terhadap mutu benih/bibit, Benih/Bibit yang beredar Benih yang beredar harus bersertifikat dan berlabel
- Pelatihan teknis bagi petani dan Petugas perkebunan
- Inventarisasi dan Penilaian Sumber benih
- Sosialisasi tentang prosedur Sertifikasi benih/bibit kepada petugas dan petani
- Pengembangan sistem informasi dengan memperbaiki sistem perencanaanKebutuhan yang dianggarkandengan ketersediaan benih
- Optimalisasi usaha perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
- Perlu dilakukan inventarisasi lahan-lahan yang dialih fungsikan akibat dari pemekaran kabupaten/kota sebagai upaya untuk melaksanakan pengembangan komoditi perkebunan.
- Membangun koordinasi yang sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memberikan perhatian dan dukungan anggaran untuk kegiatan perkebunan.
- Mendorong peningkatan SDM perkebunan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan magang.
- Memfasilitasi pengadaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan melalui anggaran APBN dan APBD.
- Mendorong upaya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan secara optimal dengan memperkuat kegiatan pembinaan, pengawalan dan pendampingan ditingkat lapangan.



- Melaksanakan bimbingan dan pelatihan tentang teknik penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan sesuai standar mutu.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antar petugas PIP ditingkat provinsi dan kabupaten.
- Mengusulkan alokasi anggaran pembinaan melalui APBN dan APBD sesuai kebutuhan.
- Diperlukan kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Perlu adanya Verifikasi data CPCL pada H-1
- Koordinasi intensif dengan ULP dalam proses percepatan pelelangan.
- Pemilihan komoditi dan teknologi budidaya disesuaikan dengan kondisi lokasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap budidaya pertanian (iklim, tanah, topografi);
- Mengoptimalkan alat dan mesin pertanian yang ada sejak pengolahan tanah sampai dengan proses panen, untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen;
- Penyaluran benih tepat waktu, agar musim tanam tidak bergeser sehingga dapat meminimalisir serangan OPT dan dapat mencapai sasaran luas tanam dan luas panen;
- Mendorong para penangkar benih untuk meningkatkan produksi, dengan memfasilitasi Perijinan, sertifikasi dan melengkapi sarana Balai Benih serta SDMnya.
- Mendorong petani untuk menggunakan sarana produksi (bibit dan pupuk) sesuai rekomendasi, sebagai upaya peningkatan hasil.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petugas lapangan sebagai pendamping petani dalam mengelola usahatani melalui Diklat, magang, studi banding dan lain-lain.
- Penempatan petugas/pembina petani secara proporsional sesuai jumlah kelompok tani pada suatu daerah.
- Perlu adanya Lembaga Keuangan Memberikan kemudahan kepada para petani untuk memperoleh modal usahatani melalui kredit komersial atau dana bergulir dengan aturan hukum yang jelas dan dapat dipatuhi oleh petani.
- Menciptakan lapangan kerja sektor pertanian yang dapat mendorong dan merangsang keluarga tani untuk beraktifitas pada sektor tersebut.
- Penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di Perbankan yang akan diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat.
- Perbaikan sistem penyuluhan melalui peningkatan kemampuan tenaga penyuluh, penyediaan dan penguatan sarana penyuluhan,

pengembangan berbagai metode penyuluhan (magang, sekolah lapang, diklat petani dll).

- Penguatan Kelembagaan yang diwujudkan dalam pembentukan/pengaktifan kelompok tani.
- Fasilitasi Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam bentuk mekanisasi pasca panen, peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan dan pengembangan pasar tani. Memanfaatkan media lokal baik media elektronik maupun media cetak guna menyebarkan informasi baik yang berkaitan dengan inovasi baru maupun informasi harga pasar.
- Mendorong petani untuk memperoleh akses langsung ke pasar konsumen agar dapat memperpendek rantai pemasaran.
- Perlu peningkatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan gerakan tanam serempak pada satu kawasan guna memutus siklus hama, atau menggunkan pestisida yang ramah lingkungan.
- Perlu adanya penyebaran informasi penanggulangan ancaman kekeringan serta pembangunan dan revitalisasi fasilitas sarana pengairan pada kawasan rawan kekeringan dan non irigasi.

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Mengusulkan kembali sisa Pekerjaan pembangunan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6 sepanjang 6 Km
- Diharapkan adanya peningkatan jalan di Kawasan Nusliku ruas jalan desa Akelamo ke UPT. Fida SP. 6. Sepanjang 15 Km minimal sampai pada tahap perkerasan type c atau sirtu
- Mengusulkan sisa volume peningkatan jalan dari jalan tanah ke sirtu di Kawasan Pulau Morotai sepanjang 4,85 Km.
- Mengusulkan sisa volume Pembangunan saluran drainase di Kawasan Pulau Morotai Desa Morodadi sepanjang 1 Km.

BAB V

PENUTUP

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana dikemukakan dalam LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu saja masih membutuhkan proses yang panjang dan kesinambungan, serta pengelolaan yang efektif mengingat karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehingga hal-hal yang tergambar dalam LPPD ini hanyalah merupakan salah satu Indikator dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Namun demikian, dengan komitmen dan optimisme yang tinggi, serta dukungan dari semua *stakeholder* pemerintah diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.

Akhirnya, Semoga LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 ini bisa memberikan manfaat bagi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (*OUTCOME*)

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	89,26 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2)	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	62,05 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kesehatan	3)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,27 %	Dinas Kesehatan	
	4)	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan	
	5)	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0 %	Dinas Kesehatan	Di tahun 2024 Tidak ada krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana, tetapi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan kesehatan pra krisis bagi masyarakat terkait mitigasi bencana.
	6)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	0%	Dinas Kesehatan	Di tahun 2024, Tidak ada kejadian luar biasa



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		provinsi			level provinsi yang terjadi di Maluku Utara.
Pekerjaan Umum	7)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Refokusing Anggaran Tahun 2024 untuk Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.
	8)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Refokusing Anggaran Tahun 2024 untuk Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi
	9)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	10)	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	23,53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kabupaten/kota			
	11)	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Terbentuk SPALD Regional
	12)	Rasio kemantapan jalan	43,66 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	13)	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1,420%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perumahan Rakyat	14)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	15)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	16)	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	17)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	19)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	200 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	20)	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	150 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	21)	Persentase penanganan pra bencana	0 %	Badan Penanggulangan Bencana	Pada Tahun 2024, minimnya dukungan anggaran yang memadai ke BPBD Provinsi Maluku Utara, sehingga pelaksanaan kegiatan fasilitasi penangana pra bencana kepada kab/kota belum tercapai sesuai rencana kerja dengan baik.
	22)	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	20 %	Badan Penanggulangan Bencana	
Sosial	23)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara tidak mengelola Panti Disabilitas Terlantar
	24)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	23,20%	Dinas Sosial	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	25)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,70%	Dinas Sosial	
	26)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara tidak mengelola Panti Gelandangan dan Pengemis
	27)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	Dinas Sosial	
Tenaga Kerja	28)	Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	0%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	tidak ada data mengenai jumlah kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
	29)	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,18%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	30)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8.337.611,5666497	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	31)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,199%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	32)	Persentase tenaga kerjayangditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanismelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	55,64%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	33)	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	0,78%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,178%	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	35)	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	6,68%	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	36)	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	43,11%	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pangan	37)	Persentase cadangan pangan	0,022 %	Dinas Pangan	
Pertanahan	38)	Data Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	39)	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	40)	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Lingkungan Hidup	41)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	79,94%	Dinas Lingkungan Hidup	
	42)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	15,85%	Dinas Lingkungan	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kegiatan terhadap izinlingkungan, izinPPLHdan PUULH yangditerbitkanoleh PemerintahDaerah Provinsi		Hidup	
Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	43)	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	50 %	Dinas Administrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	
	44)	Pemanfaatan data kependudukan	200%	Dinas Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45)	Persentase pengentasan desa tertinggal	13,75%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	46)	Persentase peningkatan status desa mandiri	6,289%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,581%	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	48)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,01%	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	49)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak	10,14 %	Dinas Perlindungan	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		terpenuhi (unmetneed)		Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penghubung	50)	Rasio konektivitas Provinsi	0,8	Dinas Perhubungan	
	51)	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,8	Dinas Perhubungan	
Komunikasi dan Informatika	52)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	37,5%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	53)	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	36,67%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	54)	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	0,072%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Koperasi dan UKM	55)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,48%	Dinas Koperasi dan UKM	
	56)	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	53,94%	Dinas Koperasi dan UKM	
Penanaman Modal	57)	Persentase peningkatan investasi di provinsi	74,31%	Dinas Penanaman Modal	
Kepemudaan Olahraga	58)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,019%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	59)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	1,095%	Dinas Pemuda dan Olahraga	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kemasyarakatan			
	60)	Peningkatan prestasi olahraga	15 Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Statistik	61)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	62)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Persandian	63)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	33,488%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Kebudayaan	64)	Terlestarikannya Cagar Budaya	1.462,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Perpustakaan	65)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	66)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan	67)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	92%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	64)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	50%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
Kelautan dan Perikanan	65)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	223.051,7216432	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	66)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	32,06	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Pariwisata	67)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	196,221%	Dinas Pariwisata	
	68)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	18,54%	Dinas Pariwisata	
	69)	Tingkat hunian akomodasi	24,27%	Dinas Pariwisata	
	70)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,217%	Dinas Pariwisata	
Pertanian	71)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	26,38%	Dinas Pertanian	
	72)	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-100%	Dinas Pertanian	Tidak ada kasus hewan menular
Kehutanan	73)	Peningkatan akses legal kepada masarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	97,297%	Dinas Kehutanan	
	74)	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	67,69%	Dinas Kehutanan	
	75)	Persentase luas lahan kritis yang di rehabilitasi	0,0010589%	Dinas Kehutanan	
Energi Sumber Daya Mineral	76)	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar PERDA	331,25%	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	77)	Persentase desa yang teraliri listrik	100%	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
Perdagangan	78)	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	8,626%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	79)	Persentase penanganan pengaduan konsumen	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak ada pengaduan yang diajukan oleh konsumen
	80)	Persentase komoditi potensian yang sesuai dengan ketentuan berlaku	89,595%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	81)	Tertib usaha	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak ada pelaku usaha MB TBB di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
	82)	Persentase kinerja realisasi pupuk	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun Anggaran 2024 akibat tidak adanya realisasi pencairan anggaran pada program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator “Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk” sehingga capaian indikator dimaksud tidak dapat dihitung/disajikan.
	83)	Persentase barang beredar yang diawasi yang	100%	Dinas Perindustrian	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Perindustrian		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		dan Perdagangan	
	84)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6,81%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	85)	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	19,048%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	86)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	87)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2024, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Besar yang



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Dikeluarkan Oleh Instansi” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	88)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2024, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	89)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2024, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	90)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2024, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait” tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocussing/rasionalisasi pada anggaran program



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					kegiatan dimaksud .
Transmigrasi	91)	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	100%		



LAMPIRAN II

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (*OUTCOME*)

Fungsi Penunjang	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Perencanaan keuangan	1)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,677%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	2)	Rasio PAD	26,777%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	3)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	20,607	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	4)	Opini Laporan Keuangan	10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	73,1	Inpektorat Daerah	
	6)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inpektorat Daerah	
Pengadaan	7)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak ada Paket Konstruksi diatas 50 Milyar Rupiah
	8)	Tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	15,850%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	9)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43,717%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	10)	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	-74,934	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	



Fungsi Penunjang	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Kepegawaian	11)	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	246,635%	Badan Kepegawaian Daerah	
	12)	Pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	19,211%	Badan Kepegawaian Daerah	
	13)	Pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan.	4,299%	Badan Kepegawaian Daerah	
Manajemen Keuangan	14)	Kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	25,704%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	15)	Kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	22,245%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	16)	Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada.	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	17)	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,807%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Transparansi dan Partisipasi Publik	18)	Ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	19)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	41,667%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	